

**PEMBEBANAN BIAYA ADVOKAT KEPADA PIHAK YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

**(Studi Analisis Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No.
442/Pdt.G/2022/PA.Btl)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**ACHMAD MUALLIM
NIM 1917301131**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Muallim

NIM : 1917301131

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan **“PEMBEBANAN BIAYA ADVOKAT KEPADA PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PERSPEKTIF HUKUMISLAM (Studi Analisis Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl)”** adalah murni penelitian/karya tulis saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Achmad Muallim
NIM.1917301131

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pembebanan Biaya Advokat Kepada Pihak Yang Melakukan Wanprestasi
Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Putusan No 0326/Pdt.G/2016/Pa.Pbg
dan No 442/Pdt.G/2022/Pa.Btl**

Yang disusun oleh **Achmad Muallim (NIM. 1917301131)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III

Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 21 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Purwokerto, 31 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Achmad Muallim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

Nama : Achmad Muallim
NIM : 1917301131
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Pembebanan Biaya Advokat Kepada Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/Pa.Pbg Dan No.442/Pdt.G/2022/Pa.Btl)

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Pembimbing,



Fatni Erlina M.H

NIP. 19871014 201903 2 009

**PEMBEBANAN BIAYA ADVOKAT KEPADA PIHAK YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No.
442/Pdt.G/2022/PA.Btl)**

**ABSTRAK
ACHMAD MUALIM
NIM. 1917301131**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sengketa yang terjadi pada akad Pembiayaan akad *Murābahah* terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl terkait Pembebanan biaya advokat dalam kasus wanprestasi yang dibebankan kepada para tergugat kedua putusan tersebut terdapat disparasi putusan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskannya Putusan Pengadilan Agama 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg Majelis Hakim menyatakan patut untuk di kabulkan sebagai bentuk ganti rugi sedangkan dalam Putusan Pengadilan Agama 442/Pdt.G/2022/PA.Btl. Menyatakan menolak terkait tuntutan biaya advokat. kemudian Penulis menganalisis dengan menggunakan pandangan hukum Islam terkait perbedaan dari kedua putusan apakah boleh dibebankan atau tidak dengan prinsip keadilan dalam Hukum Islam.

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yang berarti penelitian yang datanya dapat diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Purbalinga 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Bantul 442/Pdt.G/2022/PA.Btl. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif*. Pendekatan Penelitian yang peneliti gunakan ialah (*case approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode studi pustaka dan studi dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalinga 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul 442/Pdt.G/2022/PA.Btl. Sumber Sekunder berupa Jurnal, Buku, Internet serta literatur lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Purbalinga dibebankan kepada Para Tergugat berdasarkan argumentasi pada prinsip keadilan dan kepatutan. Sedangkan pada putusan Pengadilan Bantul pembebanan biaya Advokat tidak diberikan kepada Pihak Para Tergugat karena Hakim berargumentasi ketidakjelasan nominal yang dibebankan oleh Penggugat yang mengandung kerugian. Dalam hukum Islam pihak yang merugikan diwajibkan membayar kerugian yang nyata (*adh-Dharar*). Biaya advokat merupakan biaya yang tidak dapat dikategorikan sebagai biaya yang muncul akibat dampak wanprestasi secara nyata karena tidak adanya unsur keseimbangan dalam akad.

Kata kunci: *Pembebanan Biaya Advokat, Wanprestasi, Hukum Islam*

MOTTO

Fiat Justitia Ruat Caelum

"Biarlah keadilan ditegakkan, sekalipun langit akan runtuh."



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, amin.

Di balik penulisan skripsi ini, saya selalu mendapatkan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, serta kesabaran. Saya persembahkan skripsi ini kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, yang telah berkorban dengan segala keterbatasan yang mendorong saya untuk menjadi seorang sarjana, yaitu kedua orang tua Saya Bapak Muchtadin dan Ibu Siti Rochmah, terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang telah diberikan dengan. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dalam kebaikan dan kemudahan, amiin. Selanjutnya Bulek Nuny Terimakasih atas dorongan doa serta bantuan ekonominya. Kemudian kakak-kakaku, adiku, terima kasih atas segala doa, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya, khususnya Ibu Fatni Erlina M.H yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya. Terakhir kepada teman-teman seperjuangan HES C 19 setiap orang punya jalannya masing-masing sehingga apapun yang terjadi dalam dunia perkuliaan pulanglah sebagai seorang Sarjana amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	ـ’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>Al-birru</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Žimmaḥ</i>
---------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak digunakan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَقْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taḡtarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥarāmā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

F. Vokal Rangkap

رَايْتُ	Ditulis	<i>Raitu</i>
---------	---------	--------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقُ	Ditulis	<i>Ash-Shiddiq</i>
-------------	---------	--------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Dengan Penuh rasa syukur, berkat serta rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pembebanan Biaya Advokat Kepada Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/Pa.Pbg Dan No.442/Pdt.G/2022/Pa.Btl” merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., S.H.I., M.Sy., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto.

9. Fatni Erlina, S.H.I, M.H., Dosen pembimbing. Terimakasih atas kesabaran, ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Orang tua saya, Bapak Muchtadin dan Ibu Siti Rochmah Terimakasih atas segala dukungan, doa, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
13. Kepada kakak Saya Laelatun Nazifah, Alfi Muzazin, serta adik saya Siti Mudawamah Terimakasih senantiasa memberikan suport dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini
14. Keluarga besar HES C angkatan 2019. Terimakasih atas segala motivasi dan pengalamannya di dalam penulis berdikari menuntut ilmu di UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
15. Teman-teman PPL 2022 Pengadilan Agama Cilacap. Terimakasih atas waktu dan kekompakannya
16. Teman-teman KKN Wiramastra Banjarnegara 2022. Alma, Felani, Sulhan, Galih, Husen, Tia, Naeni, Atun, Julieta Terima Kasih atas waktu bersama yang sangat mengesankan.
17. Teman-teman Ponpes Mhm besole Purwokerto selatan. Ade, Fya, Fikri, Maknun, Terimakasih atas doa dan dukungannya
18. Teman-teman Masjid Khotidjah As Salamah, Juen, Ibnu Hajar, M. Ilham Cholid terimakasih atas semangat saran, serta motivasinya
19. Keluarga Besar Pengurus UKM Piqsi Uin Saizu PeriodeTahun 21/22 dan 22/23 terimakasih telah menjadikan wadah berproses yang membuat mengenal teman-teman yang hebat

Ucapan terima kasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah SWT yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Demikian senantiasa kata yang penulis sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah. Swt. Amin.

Purwokerto, 25 Maret 2025

Penulis,

Achmad Muallim

NIM. 1917301131



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II BIAYA ADVOKAT DALAM KASUS WANPRESTASI	
A. Pembebanan Biaya Advokat Pada Sengketa Wanprestasi	

di Pengadilan	20
1. Pengertian Advokat	20
2. Hak dan Kewajiban Advokat.....	21
3. Peran dan Fungsi Advokat.....	22
4. Alasan-Alasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	24
B. Perjanjian dalam Hukum Islam	26
1. Pengertian Perjanjian.....	26
2. Dasar Hukum Perjanjian.....	27
3. Syarat dan Rukun Perjanjian	29
4. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam.....	30
5. Tanggung Jawab Akad (<i>daman al-‘aqd</i>)	34
6. Perjanjian Sewa-menyewa dalam Hukum Islam (Ijārah)	37
a. Definisi Ijārah	37
b. Dasar Hukum Ijārah.....	38
c. Macam-Macam Ijārah.....	36
7. Mekanisme Pembiayaan Dalam Hukum Islam	39
8. Pengertian Wanprestasi	42
a. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	42
b. Akibat Hukum Adanya Wanprestasi	43
C. Ganti Rugi.....	45
1. Pengertian Ganti Rugi	45
2. Rukun dan Unsur Ganti Rugi	46

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN WANPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga.....	48
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga.....	48
2. Duduk Perkara dalam Putusan 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg.....	51
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg	53
4. Amar Putusan dalam Putusan 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg	55
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Bantul	57
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul.....	57
2. Duduk Perkara dalam Putusan 442/Pdt.G/2022/PA.Btl	60
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan 442/Pdt.G/2022/PA.Btl.....	63
4. Amar Putusan dalam Putusan 442/Pdt.G/2022/PA.Btl.....	67

BAB IV PEMBEBANAN BIAYA ADVOKAT KEPADA PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pembebanan Biaya Advokat Kepada Pihak yang Melakukan Wanprestasi Pada Putusan No 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No 442/Pdt.G/2022/PA.Btl	70
B. Analisis Pembebanan Biaya Advokat Kepada Pihak yang Melakukan Wanprestasi Pada Putusan No 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No 442/Pdt.G/2022/PA.Btl Perspektif Hukum Islam.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu'alaihiwasallama</i>
BMT	: <i>Baitul Mal wa Tamwil</i>
KUHPerdata	: Kitab undang-undang Hukum Perdata
No	: Nomor
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
PA	: Pengadilan Agama
Pbg	: Purbalingga
Btl	: Bantul
SH	: Sarjana Hukum
Pdt.G	: Gugatan Perdata
UIN	: Universitas Islam Negeri
Hlm	: Halaman



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga

No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg

Lampiran 2 Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul

No. 442/Pdt.G/ 2022/PA.Btl

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai suatu lembaga yang mengelola dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa beberapa macam transaksi salah satunya yaitu *Murābahah*. Dalam peraturan undang-undang di perbangkan Syariah akad pembiayaan *Murābahah* merupakan akad jual beli yang dilaksanakan dalam perjanjian harus memberikan suatu kejelasan terkait harga pokok atau obyek yang dibeli kemudian harus menentukan besaran keuntungan yang akan diperoleh sebagai tambahan melalui kesepakatan tersebut. Jenis pembiayaan dalam akad *Murābahah* pada perbangkan sendiri terdapat dua yaitu *Murābahah* tanpa pesanan dan *Murābahah* dengan cara pesanan.¹ Dengan dominasi yang sering dilakukan terhadap pembiayaan dengan akad *Murābahah* menyebabkan sengketa terhadap akad itu juga lebih banyak dari yang lain.

Sengketa yang sering terjadi dalam akad pembiayaan *Murābahah* yang sering dilakukan yaitu wanprestasi/ ingkar janji. Wanprestasi ialah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan debitur tidak dapat menepati prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Wanprestasi itu sendiri disebabkan oleh bermacam faktor yang terjadi antara lain dari sisi debitur yaitu adanya iktikad tidak baik,

¹ Muhammad Ikhlas Supardin & Jm Muslimin, “Sengketa Pembiayaan Akad *Murābahah* (Analisis Komparasi)”, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan KetataNegaraan*, Vol. 11 No. 02, Desember 2022, hlm. 131. <https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/5515815> diakses Pada 19 November 2023 Pukul 22.00 WIB.

menurunnya usaha debitur, pengelolaan usaha yang kurang baik serta penggunaan pembiayaan yang kurang dengan tujuan semula.² Peraturan yang tercantum dalam wanprestasi dijelaskan bahwa apabila debitur lalai dalam janjinya maka debitur tersebut memiliki suatu kewajiban guna untuk memenuhi apa yang telah disepakati yang tercantum dalam perjanjian misalnya terkait pengembalian biaya modal. Dalam upaya hukum wanprestasi bisa melalui dengan *litigasi* dan non litigasi.

Peraturan Mahkamah Agung dalam Pasal 133 Nomor 02 tahun 2008 mengenai kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terkait dengan penyelesaian sengketa *Murābahah* dalam menyelesaikannya dapat melalui jalur damai peradilan di pengadilan. Seperti yang tercantum dalam pasal tertera apabila salah satu pihak konvensi *Murābahah* tidak dapat menunaikan kewajibannya atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian atau melalui pengadilan. Meskipun dari beberapa sengketa penyelesaian wanprestasi *Murābahah* tidak dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian, dalam hal ini sengketanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan, sebagaimana yang berwenang ialah Pengadilan Agama.

Salah satu perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga terkait sengketa wanprestasi akad Pembiayaan *Murābahah* yang diajukan penggugat kepada nasabahnya yang terdaftar di kepaniteraan

² Siti Hayati, "Analisis *Dhaman* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Studi Pada Pembiayaan *Murābahah*)", *Syarikah: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 02, Desember 2020. hlm 3.

Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Rabu 20 Januari 2016 dengan nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg terdapat salah satu gugatan yang diajukan oleh penggugat tentang biaya advokat yang dibebankan kepada Para Tergugat. Dalam putusan ini Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan biaya advokat yang ditangguhkan kepada para tergugat dengan alasan Majelis Hakim menilai bahwa biaya kuasa hukum telah sesuai dengan pasal 5 ayat (2) akad meskipun tidak ditentukan nominalnya di dalam akad tersebut dan dipandang sesuai dengan keputusan sehingga sepatutnya dikabulkan.³

Adapun terdapat perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 22 Maret 2022 Nomor 422/Pdt.G/2022/PA.Btl. Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Pembiayaan *Murābahah* yang diajukan penggugat kepada nasabahnya yang kemudian terdapat salah satu gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya advokat. Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut patut untuk ditolak. Karena Hakim menimbang bahwa klausul ganti rugi tentang Pembebanan biaya advokat yang dilakukan dalam perjanjian tersebut yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang secara mengikat, karena terkait perjanjian tersebut tidak terjadi kesepakatan bersama antara kedua pihak terutama terkait nominal berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa advokat sehingga Majelis Hakim menilai klausul tersebut mengandung ketidakjelasan dan

³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg.

sangat berpotensi akan menciderai asas keadilan, konsesual, keterbukaan serta asas perimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak.⁴

Sengketa akad pembiayaan *Murābahah* dari kedua putusan tersebut memiliki kasus yang sama dalam sengketa wanprestasi atau perbuatan ingkar janji. Wanprestasi terjadi ketika debitur lalai berprestasi, sehingga menyebabkan tidak dilaksanakannya prestasi dalam suatu perjanjian tersebut yang dibebankan oleh kreditur kepada debitur. Dalam peraturan wanprestasi disebutkan bahwa ketika debitur lalai akan janjinya (cidera janji) maka debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian.⁵ Dalam Pasal 1356 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Pihak yang akan melakukan tuntutan ganti rugi harus mengajukan permohonan. Begitu juga dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 38 “Menyatakan apabila pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji/cidera janji dapat dikenakan sanksi, berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan atau membayar biaya perkara”. Kemudian dalam Pasal 39 KHES⁶ ditegaskan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dikenakan apabila pihak yang melakukan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikannya hanya dapat diberikan dalam tentang waktu yang telah dilampaukannya dan pihak yang

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul No.442/Pdt.G/2022/PA.Btl

⁵ I Putu Eka Juliawan dan I Made Dedy Priyanto, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 9, 2020, hlm. 6.

⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum ekonomi syariah*, (t.k: t.p, 2011) hlm 21.

melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan. Namun dalam aturan tersebut, baik dari penjelasan ganti rugi yang ditimbulkan wanprestasi berdasarkan pada KUHPerdara maupun KHES tidak dijelaskan bahwa biaya advokat sebagai bagian kerugian yang ditimbulkan oleh kreditur. Karena biaya advokat tidak termasuk dalam perjanjian *Murābahah*. Melainkan kerugian yang timbul dari biaya pengurusan perkara namun dalam akad yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat terdapat klausul akad apabila melakukan wanprestasi dalam perjanjian sebagaimana mestinya akan bersedia menanggung biaya yang diakibatkannya salah satunya terkait dengan biaya advokat. Dalam hukum Islam yang terdapat salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas konsensualisme yang berarti kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sehingga perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak dengan adanya kata sepakat tanpa adanya formalitas.⁷ Selanjutnya dalam pandangan hukum Islam sendiri terdapat istilah tanggung jawab akad yaitu perikatan yang timbul dari akad salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang semestinya, kemudian timbul suatu kerugian pada pihak lain. Sehingga Dari kedua Putusan tersebut menghasilkan suatu masalah dimana dalam kasus yang sama terkait kasus wanprestasi dalam tuntutan ganti rugi terkait biaya advokat yang dilimpahkan kepada para pihak karena sebagai bentuk dari kesepakatan akad yang diucapkan oleh Penggugat dan Para Tergugat kemudian menghasilkan disparatis putusan yang berbeda di

⁷ Abdul Rasyid, Asas Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/> diakses Pada 1 Januari 2025 Pukul 15.53 WIB.

Pengadilan Agama Purbalingga maupun Pengadilan Agama Bantul terkait dengan tuntutan dengan tuntutan biaya advokat yang dilimpahkan kepada Para Tergugat. Hal ini kemudian membuat penulis tertarik dengan pembahasan ini yang berasal dari sebuah masalah yang terjadi membuat penulis agar bisa mengamati dan dicari solusinya untuk menganalisis tentang biaya advokat yang dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Dengan dasar itu penulis akan melakukan penelitian secara mendalam dalam masalah tersebut yang akan diangkat dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "PEMBEBANAN BIAYA ADVOKAT KEPADA PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Putusan No. 0326/ Pdt.G/2016/PA.Pbg dan Putusan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl)

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman judul diatas guna untuk memperoleh gambaran serta pemahaman yang jelas maka dengan ini penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Pembebanan biaya advokat

Advokat merupakan seorang pemberi jasa konsultan hukum atau jasa hukum kepada para pihak-pihak yang membutuhkan atau klien yang menghadapi masalah dalam keberadaanya yang dibutuhkan. Advokat dalam melaksanakan tugas yang diberikan bisa berperan untuk menjadi pendamping, menjadi nasehat hukum serta menjadi kuasa hukum untuk

dan atas nama kliennya di dalam pengadilan. Sehingga dalam memberi jasa hukumnya dapat melakukan secara mendapatkan honorarium dari kesepakatan dengan kliennya.⁸ Dalam pembahasan ini yang di teliti oleh penulis yaitu tentang pembebanan biaya Advokat yang dilakukan oleh Penggugat kepada para pihak yang melakukan wanprestasi sebagai salah satu tuntutan atas biaya kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian.

2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu perilaku atau tingkah keadaan yang disebabkan karena adanya kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh debitur karena tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan/ yang telah disepakati dalam perjanjian.⁹ Wanprestasi dilakukan oleh Nasabah sehingga menyebabkan kerugian salah satu pihak dengan yang telah disepakati dalam pembahasan ini yaitu tentang pokok pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan waprestasi.

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan yang diadakan oleh Allah swt kepada umatnya seperti hukum yang berkaitan dengan akidah itu sendiri maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umatnya.¹⁰ Dalam konteks ini yaitu terkait tentang klausul

⁸ Rahmat Rosyidi, dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 17.

⁹ Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum wanprestasi dalam Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal al-Maqasid*, Vol. 03, No. 01, Januari-Juni 2017, hlm. 13. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1444> diakses Pada 24 November 2023 Pukul 20.30 WIB.

¹⁰ Eva Iryani, “Hukum Islam Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 02, Tahun 2017, hal. 24.

akad kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan oleh nasabah dan debitur akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak dari debitur melanggar perjanjian kemudian pihak yang dirugikan menuntut terkait klausul perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

C. Rumusan Masalah

Hasil dari latar belakang di atas sehingga menghasilkan suatu rumusan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan wanprestasi pada Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/ PA.Pbg dan No. 422/Pdt.G/2022/PA.Btl
2. Bagaimana pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan wanprestasi pada Putusan No.0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl Perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah di atas, menghasilkan tujuan penelitian ini seperti berikut :

- a. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim dalam pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan wanprestasi. pada Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/ PA.Pbg dan No. 422/Pdt.G/2022/PA.Btl

- b. Untuk menganalisis bagaimana pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan wanprestasi pada Putusan No.0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 422/Pdt.G/2022/PA.Btl Perspektif Hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang diteliti ini diharapkan dapat memperoleh manfaat seperti berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan secara teoritis memiliki keuntungan ilmiah kepada mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah. Selain itu juga dapat dijadikan ilmu pengetahuan dan wawasan keislaman khususnya tentang Pembebanan biaya advokat yang dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis semoga dapat menambah ilmu pengetahuan tentang putusan tentang pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan wanprestasi terkait sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan rujukan literatur ilmiah terkait dengan kasus-kasus sengketa wanprestasi pada akad *Murābahah* di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Bantul

E. Kajian Pusaka

Dalam penulisan kajian pusaka merupakan suatu yang sangat penting dikarenakan dapat memberikan sumber data serta penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga dimaksudkan untuk menghindari adanya duplikasi terhadap penelitian ini. Penulis memaparkan hasil penelitian yang dianggap sesuai dengan beberapa kajian yang relevan dengan judul diatas sebagai berikut :

1. *Pertama*, Skripsi Syelsa Triandani Putri dalam skripsinya yang berjudul, *“Sengketa Wanprestasi Honorarium Advokat Dalam Perjanjian Jasa Hukum di Kota Jambi”*. Konteks dalam skripsi ini membahas tentang tentang honorarium advokat yang tidak dibayarkan oleh kliennya yang menyebabkan wanprestasi yang disebabkan oleh klienya karena tidak membayarkan biaya advokat sepenuhnya. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang biaya advokat dalam sengketa wanprestasi perbedaanya dalam peneliti membahas tentang tuntutan pembebanan biaya advokat kepada para pihak yang melanggar perjanjian/wanprestasi.
2. *Kedua*, Skripsi Maya Sari Tambunan dalam Skripsinya yang berjudul, *“Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan Klien Berkaitan Dengan Honorarium Advokat Dalam Perjanjian Pemberian Jasa (Studi Dpc Peradi Medan)”* dalam pratiknya membahas tentang peraturan honorarium advokat terhadap tindakan mengabaikan atas sejumlah honorarium advokat terkait pemberian kuasa dari klien kepada advokat

yang telah disepakati sehingga menyebabkan klien digugat atas dasar wanprestasi. Dalam penelitian ini sama membahas tentang sengketa wanprestasi terkait biaya advokat perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam peneliti membahas terkait tuntutan biaya advokat kepada pihak yang melanggar perjanjian dengan menggunakan studi dua putusan di dalam kasus di Pengadilan Agama.

3. *Ketiga*, Skripsi Dewi Anggaeni dalam skripsinya yang berjudul, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Klien Terhadap Advokat Dalam Perjanjian Pemberian Succes Fee Dihubungkan Dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*”. Dalam pratiknya membahas tentang hukum akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikendaki yang disebabkan karena klien melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian *Succes Fee* yang dibuat antara Advokat dengan klien sehingga menyebabkan kerugian salah satu pihak yaitu pihak Advokat sehingga dapat pemenuhan prestasi sesuai dengan isi perjanjian atau menuntut kerugian. Sedangkan dalam peneliti membahas tentang pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan wanprestasi kemudian di komparasikan dengan dua putusan Pengadilan Agama.

Guna Untuk Mempermudah pembaca terkait dalam memahami perbedaan yang diteliti penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Syelsha Triandani Putri (UNJA, Jambi, 2023)	“Sengketa Wanprestasi Honorarium Advokat Dalam Perjanjian Jasa Hukum di Kota Jambi” ¹¹	Objek yang dibahas sama tentang wanprestasi biaya advokat.	Wanprestasi akibat perjanjian akad <i>Murābahah</i>
2.	Maya Sari Tambunan (USU, Medan, 2020)	“Penyelesaian sengketa Wanprestasi yang dilakukan klien berkaitan dengan Honorarium Advokat dalam perjanjian pemberian kuasa (Studi Dpc Peradi Medan)” ¹²	Objek yang dibahas sama tentang sengketa wanprestasi biaya advokat	Dalam studi kasusnya dalam peneliti menggunakan dua putusan yang kasus yang sama tetapi putusannya berbeda

¹¹ Syelsha Triandani Putri, “Sengketa Wanprestasi Honorarium Advokat Dalam Perjanjian Jasa di Kota Jambi”, *Skripsi*, diterbitkan (Jambi: UNJA, 2023). <https://repository.unja.ac.id/52895/> diakses Pada 24 Desember 2023 Pukul 21.00 Wib.

¹² Maya Sari Tambunan, “ Penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang dilakukan Klien Berkaitan dengan honorarium Advokat dalam Perjanjian Pemberian Kuasa(Studi Dpc Peradi Medan)”, *Skripsi*, diterbitkan (Medan: USU, 2020). <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/28369> diakses Pada 24 Desember 2023 Pukul 21.35 Wib.

3.	Dewi Anggraeni(UNLA), Bandung, 2021	“Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Klien Terhadap Advokat Dalam Perjanjian Pemberian <i>Success Fee</i> Dihubungkan Dengan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat” ¹³	Sama-sama membahas tentang wanprestasi klien tentang biaya advokat	Dalam skripsi ini terkait wanprestasi biaya advokat dikaitkan dengan KUHP dan UU tentang Advokat dalam peneliti yaitu mengaitkan dua putusan <i>Murābahah</i> yang kemudian ditarik dengan kacamata Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
----	--------------------------------------	--	--	---

¹³ Dewi Anggraeni,” Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Klien Terhadap Advokat dalam Perjanjian *Success Fee* dihubungkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-undnag hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Skripsi*, diterbitkan (Bandung, Unla, 2021). <http://repositoryfh.unla.ac.id/> diakses pada 15 Maret 2024 Pukul 14.50 WIB.

F. Metodologi Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang digunakan penulis guna untuk melakukan dalam penelitian ini :

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan atau kegunaan tertentu. dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang membantu dalam menyelesaikan tercapainya penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada objek penelitian di mana sumber data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (library research) yang berarti penelitian yang datanya dapat diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian dan literatur-literatur lainnya.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal hukum atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. dalam penelitian ini penulis menelusuri berbagai referensi guna untuk memperoleh jawaban dalam persoalan terhadap Biaya advokat yang dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan perspektif hukum Islam

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁴ Abuddin Nata, *Metode studi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2021), hlm. 125.

adalah *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* Merupakan suatu jenis penelitian yang menggunakan ketentuan yang berkaitan dengan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh suatu negara atau metode pendekatan doktrinal adalah teori-teori hukum atau pendapat para ilmuwan hukum terutama berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁵

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶ Terutama mengenai kasus yang telah diputus, yang menjadi fokus dalam yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: Pembebanan biaya advokat kepada pihak yang wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah.

3. Sumber penelitian

Dalam mencari serta mengumpulkan data-data yang di perlukan maka harus difokuskan pada pokok-pokok sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber/pengetahuan yang memberikan informasi kepada peneliti tentang informasi dasar yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data ini berupa buku, dokumen

¹⁵ Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universty Pres, 2020), hlm. 57.

serta hasil observasi.¹⁷ Berdasarkan data tersebut peneliti menggunakan dokumen yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan Pengadilan Agama Bantul Nomor 422/Pdt.G/2022/PA.Btl serta menggunakan Hukum Islam

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang telah berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. itu sendiri dapat berupa undang-undang Advokat No 18 Tahun 2003, KUHperdata, KHES, buku, jurnal, internet serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan untuk dijadikan dasar bahan skripsi ini antara lain :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dalam pengkajian informasi yang secara tertulis berkaitan mengenai dari sumber hukum antarara lain seperti perundang-undangan, putusan Hakim, buku, jurnal, tinjauan hukum serta literatur lainnya.¹⁹ Peneliti menggunakan metode pengumpulan berupa dari salinan putusan Pengadilan Agama

¹⁷ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (t.k: t.p, 2019), hlm.10.

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 41.

¹⁹ Muhaimin, *Metode*, hlm 65.

No.0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl selain itu peneliti juga mengambil dari buku, jurnal serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dalam pengkajian informasi yang secara tertulis mengenai hukum tetapi tidak dipublikasikan secara umum namun boleh diketahui oleh pihak tertentu.²⁰ Peneliti menggunakan metode pengumpulan berupa dari salinan putusan Pengadilan Agama No.0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl

5. Metode Analisis data

Analisis data yang terdapat dalam penelitian ini ialah kualitatif, merupakan suatu analisis yang memaparkan data secara baik dan benar kesuatu kalimat yang bersifat teratur, tidak tumpang tindih, logis secara efektif, sehingga mudah untuk memahami hasil analisis. Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* sebagai pedoman untuk menganalisis data-data dalam penelitian ini. *content analysis* merupakan metode analisis data untuk menganalisis isi dari suatu teks.²¹ dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor 0326/Pdt.G/216/PA.Pbg dan perkara nomor 422/Pdt.G/2022/PA.Btl/. untuk dianalisis kemudian ditarik kesimpulan

²⁰ Muhaimin, *Metode*, hlm 66.

²¹ Sridarta, "Analisis Isi Dalam Penelitian hukum", <https://business-law.binus.ac.id/2021/08/17/analisis-isi-dalam-penelitian-hukum/>, diakses Pada 20 Januari 2024 Pukul 22.30.

hasil analisisnya dengan dasar serta pertimbangan hukum kemudian dikaitkan dengan Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi 5 bab, Untuk memudahkan dan memahami isi dalam skripsi peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Menguraikan tentang pandangan umum dalam pembahasan penelitian yang mencakup terkait biaya advokat dalam kasus wanprestasi yang meliputi pembahasan mengenai tentang pembebanan biaya advokat, perjanjian dalam hukum Islam, wanprestasi, tanggung jawab akad serta ganti rugi

BAB III Memuat Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Bantul, Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga mencakup tentang Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga, Duduk Perkara Dalam Putusan No 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg serta, Putusan Dalam Putusan no 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan juga Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul Duduk Perkara Dalam Putusan No 442/Pdt.G/2022/PA.Btl, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No 442/Pdt.G/2022/PA.Btl Serta Amar Putusan Dalam Putusan No 442/Pdt.G/2022/PA.Btl

BAB IV membahas tentang analisis terkait pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan wanprestasi dalam putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl, serta analisis Pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan wanprestasi pada putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl
Perspektif Hukum Islam

BAB V Merupakan penutup dan bagian akhir dalam skripsi dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah jawaban dari hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah. Serta pada bagian akhir terdapat saran, daftar pusaka, lampiran dan Riwayat hidup.



BAB II

BIAYA ADVOKAT DALAM KASUS WANPRESTASI

A. Pembebanan Biaya Advokat Pada Sengketa Wanprestasi di Pengadilan

1. Pengertian Advokat

Advokat merupakan salah satu pilar yang menegakkan penegakan hukum karena dalam advokat itu sendiri mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk menegakkan hukum yang mengatakan serta membuktikan kebenaran maupun kesalahan serta sanksi berdasarkan hukum yang ada. Sebagai salah satu penegak hukum, advokat bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya serta tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun baik dari unsur pemerintah itu sendiri maupun oleh orang lain. Keberadaan advokat sangat diperlukan dalam dunia peradilan hal ini tercantum dalam konsideran hukum dalam undang-undang advokat yang berbunyi: “kekuasaan yang bebas dari segala campur tangan serta pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab guna terselenggaranya suatu peradilan yang jujur serta memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan serta hak asasi manusia”.²²

Sedangkan dalam Islam sendiri advokat dikenal sebagai lembaga bantuan hukum yang secara pratiknya sama seperti hakam dalam Islam yang fungsinya memberi bantuan hukum bisa seperti putusan, juru islah

²² Raihan Baihaqi dkk, “Peran dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak hukum”, *Jurnal on Education*, Vol. 05 No. 02, Januari-Februari 2023, hal. 3960.

dan juga sebagai pemberi advokasi kepada masyarakat. Selain itu dalam Islam juga biasa dikenal sebagai *mufti* yang dilihat secara fungsinya yaitu memberikan nasehat hukum atau konsultasi hukum kepada seseorang yang mencari keadilan. Selanjutnya lembaga *mashalih 'alaih* yaitu sebagai lembaga yang membantu dalam membuat perjanjian atau kontrak perjanjian antara pihak-pihak yang bersengketa. dengan adanya kesamaan bantuan hukum itu kemudian menjadikan alasan mempersamakan advokat dengan lembaga penegak hukum dalam Islam²³

2. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat sebagai profesi memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan salah satunya membantu klien dalam mengurus perkara sebagai berikut :

- a. Advokat bebas berargumen untuk membela perkara yang dianggap sebagai tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan namun tetap dengan berprinsip pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Advokat bebas untuk melakukan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang dengan kode etik profesi dan perundang-undangan.
- c. Dalam menjalankan profesinya seorang advokat berhak memperoleh informasi, data serta dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan yang

²³ Diyan Putri Ayu dkk, "Etika Profesi Advokat dalam Perspektif hukum Islam", Al-Manhaj: jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3. No. 01, Januari-Juni 2021, hal. 149.

diperlukan guna untuk membela klien dan juga sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

- d. Dalam menjalankan profesinya seorang advokat tidak diperbolehkan dalam membedakan perlakuan sikap terhadap klien yang berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras, keturunan, budaya serta latar belakang sosial budayanya.
- e. Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat wajib untuk merahasiakan apa yang diketahunya yang diperoleh dari kliennya karena hal tersebut terikat dengan profesinya kecuali ditentukan oleh undang-undang. Advokat juga diharuskan untuk merahasiakan kerahasiannya antara dia dengan klien seperti hal perlindungan berkas atau dokumen terhadap penyitaan serta pemeriksaan dan perlindungan.²⁴

3. Peran dan Fungsi Advokat

Adapun fungsi/ peran profesi advokat berikut:

- a. Pengawal konstitusi dan HAM
- b. Memperjuangkan Hak Asasi Manusia
- c. Menjalankan kode etik yang terdapat di aturan advokat
- d. Memegang erat sumpah advokat untuk menjalankan penegakan hukum dan sebagainya
- e. Menjunjung tinggi dengan mengutamakan idealisme

²⁴ Diyan Putri Ayu dkk, “Etika Profesi Advokat dalam Perspektif hukum Islam”, hlm. 148.

- f. Meningkatkan sistem pelayanan advokat untuk klien dengan cara belajar terus menerus (*continuous legal education*) guna untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum
- g. Menjalankan perkara-perkara yang sepaham dengan kode etik advokat
- h. Melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan keahlian serta pengetahuan untuk merugikan klien
- i. Menjaga kepribadian advokat karena Advokat merupakan Profesi yang terhormat
- j. Melakukan hubungan baik dengan siapapun
- k. Menjaga persatuan serta kesatuan advokat agar sesuai dengan tujuan organisasi dan profesi advokat
- l. Memberikan pelayanan hukum, nasehat, konsultan hukum, pendapat hukum, informasi hukum serta menyusun kontrak-kontrak
- m. Membela kepentingan klien serta mewakili klien di dalam pengadilan
- n. Memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu, pembelaan bagi orang yang tidak mampu baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.²⁵

Peranan advokat antara lain sebagai pengawal konstitusi dan juga hak asasi manusia. disamping memperjuangkan hak asasi manusia itu sendiri seorang advokat harus menjalankan norma dan juga kode etik advokat. Advokat harus juga memegang sumpah advokat dalam rangka penegakan hukum, keadilan serta kebenaran. pada Pasal 4 Undang-undang No. 18

²⁵ Raihan Baihaqi dkk, “Peran Dan Fungsi Advokat Sebagai Penegah Hukum”, hlm. 3964.

Tahun 2003 tentang advokat menyatakan setiap advokat sebelum diangkat menjadi seorang advokat harus mengikat sumpah dengan begitu setiap bergelar advokat harus melaksanakan apa yang diperjanjikan dan meningkatkan pelayanan terhadap klien.²⁶

4. Alasan-Alasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa alasan yang umum digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara beserta sumber hukumnya:

a. Alasan Yuridis (Hukum)

Hakim wajib mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 191 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Pasal 306 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). Putusan hakim harus memuat dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangan.

b. Alasan Faktual (Bukti dan Fakta)

Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang sah. Sebagaimana dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg: Alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi,

²⁶ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai hukum Keadvokatan*, (Medan: CV Manhaji, 2020), hlm. 27.

surat, pengakuan, keterangan ahli, dan petunjuk. Pasal 183 KUHP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

c. Alasan Filosofis (Rasa Keadilan)

Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan Pasal 28 UU No. 48 Tahun 2009 : Putusan pengadilan selain harus memuat dasar hukum, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan.

d. Alasan Sosiologis (Dampak Sosial)

Hakim dapat mempertimbangkan dampak putusan terhadap masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang

e. Alasan Komparatif (Perbandingan Hukum)

Hakim dapat mempertimbangkan putusan pengadilan lain atau yurisprudensi sebagai referensi. Berdasarkan Pasal 28 UU No. 48 Tahun 2009 : Hakim wajib mempertimbangkan putusan pengadilan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 5 Tahun 2004): Putusan MA menjadi yurisprudensi dan dapat dijadikan pedoman oleh pengadilan di bawahnya.

f. Alasan Doktrinal (Pendapat Ahli)

Hakim dapat merujuk pada doktrin atau pendapat ahli hukum. Sebagaimana dalam Pasal 154 HIR/Pasal 182 Rbg: Hakim dapat meminta keterangan ahli untuk memperjelas suatu persoalan. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." (Termasuk dengan mempertimbangkan pendapat ahli untuk efisiensi proses tersebut

B. Perjanjian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian

Dalam bahasa arab, perjanjian merupakan kata *al-'aḳidah* yang berarti mengikat. Sedangkan akad sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian, kontrak, serta perikatan. Perjanjian berarti sesuatu peristiwa yang terjadi seseorang berjanji kepada orang lain baik individu maupun kepada badan hukum atau suatu peristiwa yang terjadi antara dua orang yang telah berjanji akan melakukan sesuatu hal.²⁷

Menurut Rahmat Syafei secara istilah ulama fikih dalam akad terbagi dari dua segi yaitu secara umum dan juga secara khusus. akad secara umum ialah segala sesuatu yang dijalankan oleh seseorang yang

²⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publinging, 2019), hlm. 10.

berdasarkan oleh keinginannya seperti, Wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembetukannya membutuhkan oleh dua orang seperti jual beli, gadai serta perwalian. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan *ijab qabul* yang berdasar kepada ketentuan syara'.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 “akad merupakan sebagai suatu kesepakatan antara pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan hukum tertentu”. kemudian Para ahli kitab mendefinikan akad ialah sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Menurut M.tahir Azhari, Hukum perjanjian Islam ialah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang berasal dari Al-quran, As-sunnah, Ijtihad serta yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi.²⁹

2. Dasar hukum Perjanjian

Dalam ketentuan untuk menepati janji terdapat dalam Firman Allah swt.

a. Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

²⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 44.

²⁹ Abdul Jalil, “Hukum Perjanjian Islam(Kajian Teori Dan Impementasinya di Indonesia)”, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6 No. 2, Desember 2010, hlm. 217.

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu”³⁰

Dalam ayat ini penjelasan ayat kalimat uqud ini mengandung makna yang sangat luas termasuk “janji” yang terdapat didalamnya. janji guna menepati yang dimaksud ialah bukan hanya janji kepada Allah Swt melainkan kepada manusia baik yang muslim maupun dan non muslim.³¹

b. Surat Al- Isra Ayat 34 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.³²

Ayat ini menjelaskan bahwasanya sebagai seorang manusia Allah SWT telah memperingatkan untuk selalu memenuhi janji. jangan mudah membuat janji apabila tidak bisa terpenuhi, karena di dalam janji itu terkandung amanat.³³

Dalam hal untuk menepati janji juga terdapat dalam hadist Nabi SAW yang berkaitan dengan ketentuan untuk tidak ingkar apabila dia berjanji yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

³⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p, 2019), hlm. 143.

³¹ Faiz Wildan Mustofa, "Urgensi Penerapan Teori Induktivis dalam Memahami Al-Qur'an (Study Ayat-ayat bermakna menepati janji)", *Jurnal Al-Wahid*, Vol. 5 No. 1, Juni 2024, hlm. 65. <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/alwajid/article/view/5721> diakses pada 17 Januari 2025 Pukul 08.00 WIB.

³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Mughni : Al-Qur'an Terjemah dan & Tajwid Warna* (Bekasi: Mulia Abadi, 2017, hlm. 285.

³³ Faiz Wildan Mustofa, "Urgensi Penerapan Teori Induktivis dalam Memahami Al-Qur'an (Study Ayat-ayat bermakna menepati janji)", hlm. 63.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي
عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ
الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أُؤْتِنَ حَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Abu Suhail, Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir dari ayahnya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tanda-tanda munafiq ada tiga; jika berbicara dusta, jika diberi amanat dia khiyanat dan jika berjanji mengingkari.’”³⁴

3. Syarat dan Rukun Perjanjian

a. Rukun Perjanjian

Rukun Perjanjian merupakan unsur-unsur yang melekat sehingga menghasilkan sesuatu, sehingga itu menjadi terwujud karena dengan adanya unsur itu. Menurut jumhur ulama rukun yang terjadi dalam akad terdapat empat seperti berikut:

- 1) Pihak yang membuat akad/ membuat perjanjian (*al-‘āqida’in*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shiqatul-‘aqd*)
- 3) Objek akad (*maḥallul-‘aqd*)
- 4) Tujuan akad (*mauḍū’ al-‘aqd*).³⁵

b. Syarat Perjanjian

Syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun akad yang disebut juga sebagai syarat terbentuknya akad (*syurūt al-in‘iqad*) terdapat 8 macam sebagai berikut:

³⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim : Al-Lu'lu Wal Maejan (terj.) Muhammad Ahsan* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 22.

³⁵ M. Auritsniyal Firdaus & Rifqy Tazqiyyaturrohman, "Perbandingan Fiqh Tentang akad Tidak Bernama", *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2024, hlm. 7.

- 1) Tamyiz
 - 2) Berbilang pihak (*at-ta'adud*),
 - 3) Penyesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
 - 4) Kesatuan majelis akad
 - 5) Objek dari akad bisa dapat diserahkan
 - 6) Objek dari akad yang bisa ditentukan
 - 7) Objek akad merupakan yang dapat di transaksikan yaitu (berupa benda yang dimiliki)
 - 8) Akad tersebut tidak bertentangan dengan syara'.³⁶
4. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam

Asas berasal dari bahasa arab yang berarti *asasun* yang bermakna sebagai dasar serta pondasi. Menurut terminologi dasar yang menjadi kerangka untuk berpikir atau berpendapat. Menurut Muhammad Daud Ali asas ketika dihubungkan dengan hukum ialah suatu kebenaran yang digunakam sebagai tumpuan untuk berpikir serta alasan untuk berpendapat dalam penegakan hukum. jika asas-asas tersebut tidak dapat dipenuhi dalam pelaksanaannya dalam suatu kontrak maka dapat berakibat terhadap batalnya atau tidak sahny suatu perjanjian yang telah dibuatnya. Asas-asas yang dalam hukum perjanjian Islam sebagai berikut:³⁷

a. Asas *ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ibadah ialah asas yang umum digunakan dalam hukum Islam dalam muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium

³⁶ Muhammad Romli, “ Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan dan Syarat Sah Perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata”, *Tahkim*, Vol. XVII No. 2, Desember 2021, hlm. 179.

³⁷ Abdul Jalil, “Hukum Perjanjian Islam, hlm 217.

“Pada dasarnya tersebut sesuatu boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarangnya” maksudnya apabila dikaitkan dengan tindakan dalam hukum, khusus perjanjian tersebut berarti apabila tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat selama tidak ada larangan khusus terkait dengan perjanjian.

b. Asas kebebasan berakad (*Mabda 'Hurriyah at-Ta'aqud*)

Dalam hukum Islam itu sendiri terdapat kebebasan dalam berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan akad jenis apapun dengan tanpa terikat kepada nama-nama yang tertera dalam undang-undang syariah dan memasukan klausul-klausul apa saja ke dalam akad yang dibuat sesuai dengan kepentingan akan tetapi tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil. dalam kaidah hukum Islamnya, pada dasarnya tersebut merupakan kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya merupakan merupakan apa yang mereka tetapkan dalam asas diri mereka melalui janji.

c. Asas Konsesualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Dalam pandangan Asas konsesualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian tersebut bersifat konsesual. Para ahli hukum biasanya menyimpulkan dari dalil hukum seperti berikut :

1) Firman Allah Swt, "Wahai orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali (jika makan harta sesamamu dilakukan dengan cara tukar menukar berdasarkan perijinan timbak balik (kata sepakat) diantara kamu." (Qs An-Nisa : 29).

2) Sabda Nabi Saw, "Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan berdasarkan kata sepakat (hadis riwayat ibn Hibban dan ibn Majah)."

d. Asas janji itu mengikat

Dalam sumber Al-qur'an serta Hadis terdapat banyak perintah untuk pemenuhan dalam janji. Dalam kaidah ushul fikih, "perintah itu pada dasarnya ialah menunjukkan wajib untuk dipenuhi.

e. Asas keseimbangan (*Mabda' at- Tawazun fi al- Mu' awdhah*)

Meskipun secara faktual tidak sering terjadi dalam keseimbangan antara para pihak dalam melakukan transaksi akan tetapi dalam hukum perjanjian Islam menerapkan keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam bertransaksi tercemin dengan dibatalkannya suatu akad yang mengalami tidak keseimbangan prestasi yang mencolok.

f. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dalam asas kemaslahatan ini dimaksudkan guna untuk para pihak dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian serta memberatkan. Ketika dalam

melaksanakan dari akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya dengan membawa kerugian yang sangat fatal serta memberatkan maka kewajibannya dapat diubah akan tetapi sesuai dengan batas yang masuk akal.

g. Asas Amanah

Asas ini dimaksudkan untuk para pihak beritikad baik dalam melakukan transaksi serta tidak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam dituntut dengan adanya sikap amanah pada pihak yang menguasai guna memberikan informasi sejujurnya kepada pihak lain yang tidak mengetahuinya.

h. Asas Keadilan

Keadilan ialah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua aspek hukum. dalam hukum Islam keadilan langsung merupakan perintah Al-qur'an. Keadilan merupakan sendi setiap yang dibuat oleh para pihak. Pada masa saat ini sering terjadi akad ditutupi oleh pihak lain sehingga tidak memiliki kesempatan bernegosiasi mengenai klausul akad tersebut karena telah bakukan pihak lain yang kemudian dalam pelaksanaannya akan timbul suatu kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong suatu kebutuhan. Sehingga telah diterima suatu asas bahwa demi suatu keadilan syarat baku tersebut dapat diubah oleh pengadilan.³⁸

³⁸ Muhammad Ardi, "Asas-asas Perjanjian(akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", *jurnal hukum diktum*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, hlm. 267-270.

5. Tanggung jawab Akad (*daman al-'aqd*)

Pada dasarnya pihak-pihak yang menjalankan perikatan yang timbul dalam akad salah satunya terkait pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang semestinya, kemudian menimbulkan suatu kerugian kepada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui akad tersebut. Oleh karenanya hukum tersebut melindungi kepentingan dengan membebankan tanggung jawab guna untuk memberi ganti rugi atas pihak yang ingkar janji (debitur) kepada pihak yang berhak (kreditur). Tanggung jawab akad tersebut memiliki tiga unsur pokok seperti adanya perbuatan ingkar janji yang dipermasalahkan, perbuatan ingkar janji tersebut menimbulkan kerugian kepada kreditur, serta kerugian kreditur disebabkan karena adanya (memiliki hubungan sebab akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.³⁹

Dalam pandangan hukum Islam sendiri istilah tanggung jawab akad disebut dengan daman akad (*daman al-'aqd*) adalah satu bagian dari ajaran *daman* (tanggung jawab perdata) guna untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad ganti rugi ini disebabkan pada peristiwa akad yang dilakukan kedua belah pihak. dalam hukum Islam terdapat terdapat pula yang disebut dengan *daman udwan* (*daman al-'udwan*), ialah tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan (*al-fi'il adh-harar*) atau

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 329.

dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.⁴⁰

a. Sebab terjadinya *ḍaman*

Sebab terjadinya *ḍaman* terdapat dua macam yaitu *pertama* tidak melaksanakan akad, *kedua* alpha dalam melaksanakannya. timbulnya *ḍaman* tanggung jawab bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Kesalahan tidak ada dan karenanya tidak ada *ḍaman* apabila pihak dari debitur tersebut melaksanakan apa yang telah diperjanjikan di dalam akad tersebut. Sekalipun terjadi suatu kesalahan yang disebabkan oleh pihak debitur karena tidak melaksanakan perikatan yang menjadi kewajibannya tetapi tidak ada *ḍaman* jika pihak dari debitur tersebut dapat membuktikan bahwa tidak melaksanakan akad tersebut dikarenakan oleh suatu sebab lain yang diluar kemampuannya untuk menghindarinya seperti keadaan darurat (keadaan memaksa) yang mengakibatkan dalam melaksanakan akad menjadi mustahil. dalam hal ini pihak debitur diharuskan membuktikan adanya sebab-sebab lain tersebut agar terbebas dari *ḍaman* selama tidak bisa membuktikannya maka dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengemban *ḍaman*.

⁴⁰ Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 1, hlm. 17. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/download/1959/1295> diakses Pada 22 Desember 2024 Pukul 12.50 WIB.

b. Kerugian (*adh-Dharar*)

Untuk terwujudnya suatu *ḍaman*, tidak hanya cukup kesalahan yang berasal dari debitur akan tetapi juga harus ada kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari suatu alasan tersebut. dengan begitu kerugian (*adh-ḍharar*) ini yang menjadi adanya *ḍaman* yang diwujudkan dalam ganti rugi. dasar dari akadnya *ḍaman* yang berbentuk ganti rugi ialah kaidah hukum Islam, “kerugian dihilangkan” (*adh-ḍhararu yuzāl*), yang berarti kerugian dihilangkan dengan ditutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian (*adh- ḍharar*) ialah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, berwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas atau manfaat. Kaitannya dengan ingkar akad yaitu kerugian (*adh-ḍharar*) yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang menjadi objek dari suatu akad tersebut.

c. Hubungan kausalitas

Kewajiban yang logis debitur guna memberi ganti rugi kepada kreditornya yang timbul didasari kesalahan karena tidak menjalankan suatu akad yang telah disepakati. Selanjutnya tidak logis jika debitur diwajibkan untuk memberikan suatu penggantian kepada kreditor atas suatu hal yang bukan dari kesalahannya atau bisa berasal dari kesalahannya namun dalam keadaan terpaksa sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan perikatannya. Dalam hukum

perjanjian disebut keharusan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dari debitur dengan kerugian kreditor. dengan kata lain debitur tidak dapat di bebani ganti kerugian (tidak dapat di *ḍaman*) apabila kerugian tersebut yang dialami oleh kreditor tidak disebabkan oleh kesalahan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya.⁴¹

6. Perjanjian Sewa-Menyewa dalam Islam (Ijārah)

a. Definisi Ijārah

Secara bahasa *ijārah* merupakan jual beli kemanfaatan. Sedangkan secara istilah, *ijārah* adalah akad yang mengambil kemanfaatan disertai dengan adanya imbalan. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti sama dengan *al-‘iwadhu* yaitu upah atau ganti.⁴²

Imam Syafi’i mendefinisikan, *ijārah* adalah akad hak atas suatu manfaat yang diketahui kemubahannya disertai serah terima dan ganti (imbalan). Sedangkan Imam Malik menambahkan jika objek sewa haruslah sesuatu yang mubah. Kemudian Sutan Remy mendefinisikan *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna barang atau jasa disertai upah pembayaran, tanpa diikuti berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.⁴³

b. Dasar Hukum Ijārah

Hukum asal *ijārah* adalah mubah (boleh), apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dasar hukum diperbolehkannya *ijarah*

⁴¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, hlm. 331-338.

⁴² Betti Anggraini Dkk, *Akad Tabarru’ dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 63.

⁴³ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 262.

terdapat pada :

1) Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁴

2) Al- Qur'an QS. At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁴⁵

c. Macam- macam Ijarah

Dari segi objeknya, ijarah , antara lain:

1) Ijarah untuk manfaat (*ijārah 'ala manfa'ah*).

Dalam ijarah ini, mu'jir (pemberi sewa) memiliki benda tertentu yang dibutuhkan oleh musta'jir (penyewa) dan timbul kesepakatan kedua belah pihak. Sepertinya sewa menyewa mobil (kendaraan), rumah, dan sebagainya.

2) Ijarah *a'mal* (bersifat pekerjaan).

Dalam ijarah ini, mu'jir merupakan orang yang memiliki keahlian, jasa, atau tenaga. Sedangkan musta'jir, pihak yang

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah* (Semarang:Toha Putra, 2019), hlm. 53.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, hlm. 936.

membutuhkan keahlian, jasa, atau tenaga dengan upah tertentu. Seperti menyewa atau mengupah seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan.⁴⁶

Dari segi orang yang mengerjakan jasa (*ajir*), antara lain:

- 1) *Ajir khas*, pekerja yang hanya dapat bekerja untuk kebutuhan penyewanya dan tidak untuk orang lain dalam waktu yang disepakati. Misalnya seorang tukang kebun disewa untuk membersihkan kebun, maka dia tidak boleh membersihkan kebun orang lain selain penyewa.
- 2) *Ajir musytarak*, pekerja yang bekerja untuk khalayak umum, tidak hanya bekerja untuk kebutuhan penyewanya saja tetapi juga kebutuhan orang lain. Misalnya perawat, penjahit, dokter, dan lain-lain.⁴⁷

7. Mekanisme Pembiayaan Advokat Dalam Islam

Mekanisme Pembayaran Advokat tercantum dalam Undang-undang Advokat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, menyebutkan “Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian dengan kliennya”. Pasal ini menjadi bukti bahwasannya Advokat sebagai profesi yang memiliki kebebasan ekonomi, berhak untuk

⁴⁶ Kholis Firmansyah, *Karakteristik & Hukum Bisnis Syariah* (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020), hlm. 36.

⁴⁷ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2018), hlm. 58.

memperoleh biaya atas jasa bantuan hukumnya yang didapat dari klien sebagai penerima jasa hukum bukan institusi atau sumber lainnya.⁴⁸

Adapun undang-undang yang mengatur terkait biaya jasa Advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 yang berbunyi :

- a. Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien.
- b. Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.⁴⁹

Kode Etik Advokat Pasal 4 huruf d dan e Kode Etik Advokat Indonesia yaitu:

- a. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- b. Advokat tidak dibenarkan untuk membebani klien dengan biaya-biaya yang lain
- c. Honorarium Advokat yang dibayarkan klien kepada Advokat terdapat batasan dalam peraturan perundang-undangan yang membatasinya, yakni ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan wajib mempertimbangkan kemampuan klien dengan

⁴⁸ Gusti Ketut Sanjaya dan I Nyoman Gede Remaja, “Kedudukan Profesi Advokat dalam Rangka Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1, Agustus 2019, hlm. 27.

⁴⁹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 ayat (1) dan (2)

menghindari pembebanan biaya-biaya yang tidak perlu sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia.⁵⁰

Selanjutnya dalam hukum Islam, istilah “upah” bagi seorang advokat adalah *ijārah*. Di mana klien menyediakan advokat dengan layanan dengan imbalan pembayaran. Undang-undang mengatur sistem pembayaran advokat, sehingga tidak memperhitungkan kemampuan atau ketidakmampuan masyarakat. Sebaliknya, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana pembagian honorarium agar tidak ada pihak yang terbebani, membiarkan advokat menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai advokat. Ada dua jenis upah atau *ujroh*, yaitu *ujroh (ajrun musamma)* dan upah sepadan (*ajrul mistli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) bersifat kondisional ketika dinyatakan harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan upah sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya dan sepadan dengan syarat-syarat pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijārah* menyebutkan jasa kerja. Yang menentukan upah adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah.⁵¹

⁵⁰ Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 4 huruf d dan e.

⁵¹ Miftahul Huda, “Pembelaan Advokat Terhadap Klien dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Al Mazahib*, Vol. 1: 2 (Desember 2012), hlm. 206-207.

8. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata bahasa Belanda yaitu *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, dan *wanddad* yang suatu perbuatan buruk atau biasa yang biasa dikenal dengan prestasi buruk wanprestasi keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya.⁵² Wanprestasi dapat terjadi karena disebabkan oleh kelalaian, terlambat atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi dalam kewajibannya yang telah ditentukan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun Undang-Undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu sebagai bentuk untuk mengganti kerugian akibat dari wanprestasi dalam prestasi (Kewajiban).⁵³

a. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Wanprestasi ialah bentuk tidak menepati atas kesepakatan dari perjanjian. Wanprestasi dapat dikelompokkan dalam beberapa macam, seperti berikut

- 1) Debitur telah berprestasi Wanprestasi ini terjadi karena debitur dalam melaksanakan prestasi, tetapi kenyataanya apa yang diberikan debitur terhadap kreditur tidak sesuai dengan dalam kontrak.
- 2) Debitur Terlambat Berprestasi Wanprestasi dilaksanakan ketika debitur telah melakukan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan batas

⁵² Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986). hlm 70.

⁵³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992), hlm. 71

waktu yang disepakati bersama. Walaupun debitur sudah melaksanakan kewajiban apa yang telah diperjanjikan.

- 3) Debitur Tidak Sama Sekali Berprestasi Wanprestasi ini terjadi ketika debitur berjanji akan melakukan prestasi sesuai kesepakatan dalam perjanjian, kemudian dalam praktiknya debitur ini tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali.⁵⁴

b. Akibat Hukum dari adanya Wanprestasi

Terjadinya suatu wanprestasi diakibatkan karena adanya salah satu pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi diakibatkan harus menanggung perbuatannya dari tuntutan pihak lawan yang dirugikan tuntutan tersebut dapat berupa:

- 1) Pembatalan dalam perjanjian
- 2) Pembatalan perjanjian dengan ketentuan membayar kerugian seperti: biaya, rugi dan bunga.
- 3) Memenuhi suatu kontrak, berarti kreditur tersebut diuntut untuk pemenuhan prestasi saja oleh debitur.
- 4) Pemenuhan kontrak disertai dengan tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain kewajiban pemenuhan prestasi juga disertai kerugian yang diakibatkannya.
- 5) Menuntut untuk menggantikan kerugian saja

⁵⁴ I Putu Eka Juliawan dan I Made Dedy Priyanto, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 9, no. 9, 2020, hlm. 6.

- 6) Pada perikatan yang terlahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat pula diminta ganti kerugian.⁵⁵



⁵⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-UTAMA, 2014) hlm 90.

C. Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi berasal dari gabungan dua kata, yaitu “ganti dan rugi”. Dalam KBBI “ganti” berarti bertukar atau berganti, sedangkan “rugi” merupakan sesuatu yang tidak baik atau kurang menguntungkan. Jadi, secara bahasa ganti rugi ialah mengganti sesuatu yang disebabkan karena hal kurang baik atau serta tidak menguntungkan.⁵⁶

Ganti rugi atau kompensasi dalam istilah fiqh disebut dengan kata *al-Ta'wīd* yang memiliki makna mengganti sesuatu yang rusak dengan yang sejenis atau sesuatu yang memiliki nilai yang sama. Kata *al-Ta'wīd* berasal dari kata *'iwad* yang artinya ganti atau kompensasi. *Ta'wīd* secara bahasa ialah mengganti kerugian atau membayar kompensasi. Sedangkan secara istilah adalah mengganti kerugian sebagai dampak dari adanya pelanggaran. *Ta'wīd* ialah ganti rugi atau sesuatu yang ditukar yang dijadikan untuk penukaran terhadap sesuatu yang hilang atau tidak ada, sedangkan rugi berarti sesuatu yang dijual di bawah modal sehingga tidak mendapatkan laba.⁵⁷ Selain itu terdapat pula yang mendefinisikan bahwa ganti rugi tersebut sebagai akibat dari dampak perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Kerugian tersebut dapat berupa penggantian yang serupa atas kerugian dari perbuatannya tersebut.⁵⁸

⁵⁶ Iza Hanifudin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi* (Bandung: Oman Publishing, 2019), hlm. 48.

⁵⁷ Iza Hanifudin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, hlm. 60.

⁵⁸ Iza Hanifudin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, hlm. 49.

2. Rukun dan Unsur Ganti Rugi

Di dalam kajian fiqh, rukun ganti rugi disebutkan ada tiga, yaitu:⁵⁹

- a. *Sababiyah* (merupakan hubungan kausalitas antara perbuatan dari pelaku dengan kerugian yang diakibatkannya).
- b. *Māliyah* (kerugian yang berasal dari kerugian harta).
- c. *Istiqrāriyah* (kerugian yang berupa kerugian rill yang sudah dapat dipastikan)

Sedangkan dalam fiqh kontemporer disebutkan bahwa rukun ganti rugi ada tiga yaitu:⁶⁰

- a. *Muta'adī* (pihak pelaku)
- b. *Ḍarar* (timbul kerugian)
- c. *Maḍrūr* (pihak yang dirugikan)

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1248 disebutkan unsur-unsur ganti rugi antara lain:⁶¹

- a. Biaya (Kontents) segala pengeluaran (biaya) yang nyata-nyata sudah dikeluarkan.
- b. Rugi (*Schadein*) ialah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debiturnya.

⁵⁹ Iza Hanifudin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, hlm. 54.

⁶⁰ Iza Hanifudin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, hlm. 54.

⁶¹ Subekti dan Tjitrosudibiyono, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 355.

- c. keuntungan (*interessten*) ialah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan.

Dalam hal ini, tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang mengadakan penetapan pembatasan dengan dapat dikira-kirakan pada waktu janji dibuat (*te voozien*) dan sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian debitur saja.⁶² Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post factum*).⁶³



⁶² Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-Utama, 2014), hlm. 27.

⁶³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 88.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN WANPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga

a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purbalingga

“Pengadilan Agama Purbalingga berdiri setelah adanya surat keputusan penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, setelah Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementerian Kehakiman dan masuk Kementerian Agama. Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga dapat diketahui keberadaanya melalui struktural yakni pada tahun 1947. Yakni yang dijabat oleh K.H Iskandar, Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi K.H Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada Tahun 1979 pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga kemudian pada saat ini beralamat di Jalan Letjen S Parman Nomor 10 Penambongan Purbalingga.”⁶⁴

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang Agung”

Kemudian misinya sebagai berikut :

- 1) “Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.Meningkatkan profesionalisme aparatur

⁶⁴ <http://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 10 Mei 2024.

Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan”.

- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kredibel dan transparan.
- 3) Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi terbaru.⁶⁵

c. Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : “perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”.

Adapun Fungsi dari Pengadilan Agama Purbalingga Sebagai Berikut :

- 1) Pasal 24 ayat 5 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa fungsi Pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama.

⁶⁵ <http://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/visi-dan-misi> diakses Pada 10 Mei 2024

- 2) Pasal 53 Ayat (3) Undang-undang No.3 Tahun 2006 jo.e KMA/80/VIII/2006 menyebutkan bahwa Fungsi Pengadilan yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan
- 3) Fungsi pengawasan sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan KMA/VIII/080/2006 yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti dibawah kjarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- 4) Fungsi nasehat sesuai dengan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yaitu “memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum Islam terhadap instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta”.
- 5) Fungsi administratif sesuai dengan KMA/080/VIII/2006 yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum/perlengkapan).

6) Fungsi lainnya:

Dalam Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yaitu “melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain”.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses seluas luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.⁶⁶

d. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga memiliki wilayah hukum 18 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Purbalingga yaitu: “Purbalingga, Kemangkong, Bukateja, Kejobong, Kaligondang, Kalimanah, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karanganyar, Karangmoncol, Rembang, Bojongsari, Karangjambu, Padamara, Pengadegan, serta Kertanegara”.⁶⁷

2. Duduk Perkara Dalam Putusan No.0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg

Duduk perkara merupakan suatu kondisi akhir perkara setelah semua tahapan pembuktian selesai, di mana seluruh fakta, bukti, dan

⁶⁶ <http://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/uraian-tugas> diakses Pada 10 Mei 2024

⁶⁷ <http://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses Pada 10 Mei 2024

argumentasi hukum telah diajukan, sehingga siap untuk dipertimbangkan oleh hakim.⁶⁸ Sengketa yang terjadi dalam putusan yang terdaftar di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg merupakan sengketa ekonomi syariah berupa perbuatan ingkar janji/wanprestasi dalam akad perjanjian pembiayaan *Murābahah* yang dilakukan oleh nasabah terhadap BMT Mentari Bumi. Guna untuk mempermudah peneliti akan medeskripsikan terkait sengketa wanprestasi pembiayaan *Murābahah* yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg sebagai berikut :

Pada tanggal 25 Februari 2014 Tergugat 1 transaksi kepada BMT Mentari bumi guna untuk mendapatkan fasilitas piutang *Murābahah* sebesar Rp 45.000.000,-(empat puluh lima juta) yang digunakan untuk pembelian sebuah mobil yang kemudian akan mendapatkan margin keuntungan sebesar Rp. 4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah). Dalam perjanjiannya jangka waktu perjanjian tersebut berlangsung selama 3 bulan berlaku mulai dari 28 Februari 2014 sampai dengan 28 Mei 2014 kemudian apabila dalam jangka waktu tersebut dipenuni maka sesuai dengan kesepakatan akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar Rp 25.000,00,-(dua puluh lima ribu rupiah). Namun dalam perjalananya ternyata Para Tergugat melakukan cidera janji setelah itu Penggugat melayangkan surat somasi serta peringatan beberapa kali tetapi tidak mengindahkannya sehingga penggugat menanggung kerugian dengan

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 245.

rincian sesuai dengan akad *Murābahah* Nomor 441-02/14 sebagai berikut:
 sisa kewajiban : Rp. 49.050.000,- biaya denda keterlambatan :
 Rp.25.650.000,- biaya kuasa hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 : Rp.
 4.905.000 sehingga total kewajiban tergugat sebesar : Rp.79.605.000,-
 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah), kemudian
 sengketa kedua belah pihak di selesaikan di Pengadilan Agama
 Purbalingga.⁶⁹

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.0326/Pdt.G/2016/PA Pbg.

Pertimbangan hukum hakim ialah analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, disertai penerapan peraturan hukum yang relevan untuk mencapai putusan yang adil. Hakim wajib mempertimbangkan terkait dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁷⁰ Dalam memutus sengketa perkara wanprestasi dalam akad pembiayaan *Murābahah* atau sengketa ekonomi syariah No 0326/Pdt.G/2016/ PA.Pbg Hakim Pengadilan Agama Purbalingga melakukan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwasanya Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan akan tetapi Para tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak hadirnya ternyata itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan begitu Para Tergugat harus

⁶⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 312-315.

dinyatakan tidak hadir dengan kemudian gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi : *“jikalau si tergugat (tergugat-tergugat) walaupun dipanggil secara patut, tidak menghadap pada hari yang telah ditentukan , serta tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tak hadir (Verstek) kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan”*. Dengan begitu majelis Islam memerintahkan Penggugat Untuk membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa kad jual beli *Murābahah* No. 441-02/02/14 tertanggal 28 Februari 2014, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai istrinya Telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan margin keuntungan sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga harga jual menjadi sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian mobil dengan jangka waktu/massa pengembalian pembiayaan berangsur selama 3 (Bulan) berlaku sejak penandatanganan akad mulai 28 februari 2014 Sampai 28 Mei 2014.

Menimbang bahwa besarnya denda keterlambatan yang dituntut Penggugat sebesar Rp.25.650.000,- untuk dana qardhul hasan tidak sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat 3 akad.bukti (P.6) yang menyatakan bahwa *“pihak kedua berjanji apabila pembayaran angsuran dan atau*

pembayaran margin melewati tanggal realisasi seperti pada pasal 2 maka maka pihak kedua akan dikenai denda keterlambatan sebesar Rp.25.000,- kemudian denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan)”. Oleh karena itu besarnya denda keterlambatan hanya dapat dikabulkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu)

“Menimbang mengenai biaya kuasa hukum sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) telah sesuai dengan pasal 5 ayat (2) akad meskipun tidak ditentukan nominalnya di dalam akad, tetapi majelis berpendapat biaya tersebut di pandang sesuai dengan kepatutan, sehingga sepatutnya untuk dikabulkan”.

Menimbang bahwasanya menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.53.980.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.⁷¹

4. Amar Putusan Dalam Putusan No.0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg

Putusan/ penetapan hakim merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contensius).⁷² Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M berpetatan

⁷¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg

⁷² Darania Anisa, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), hlm. 97.

dengan 21 Dzulkaidah 1437H. oleh H. Hasanuddin, S.H.,M.H sebagai ketua majelis kemudian, DRS. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I dan DRS. Risno Sebagai Hakim-Hakim Anggota serta Mawardi, S.H sebagai panitera pengganti selanjutnya dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Kemudian Majelis Hakim membacakan putusan Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg. sebagai berikut:

- a. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir.
- b. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek.
- c. Menyatakan sah secara hukum akad *Murābahah* Nomor 441-02/14 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat.
- d. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar Kerugian Materil Tersebut sebesar Rp.53.980.000,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.011.000,-(dua juta sebelas ribu rupiah).⁷³

⁷³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Bantul

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul

a. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul resmi dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1961 tetapi pada saat itu masih dinamakan kantor cabang Pengadilan dikarenakan pada saat itu belum memenuhi persyaratan untuk didirikan PA sehingga dinamakan dengan kantor cabang PA Bantul. Kantor cabang PA Bantul pertama kalinya bertempat di rumah K.H. Abdul Qodir Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir (Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul) selama kurang lebih 3 bulan yang kemudian juga menjadi ketua hakim pertama pada kantor cabang PA Bantul. Kemudian guna untuk mempermudah instansi maka kantor pindah ke Ibukota Kabupaten Bantul.

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yudiriksi Pengadilan Agama Bantul berada di bawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang sampai Tahun 1993 yang kemudian berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 Pengadilan Agama Tinggi Yogyakarta diresmikan setelah itu beroperasi pada Tanggal 30 Januari 1993 yang diketuai oleh Mahkamah Agung RI.⁷⁴

b. Visi dan misi Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul mempunyai visi sebagai Berikut:

⁷⁴ Super User , “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Bantul”, <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada 20 Mei 2024

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bantul Yang Adil dan Berwibawa”

Kemudian misinya sebagai berikut:

- 1) “Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang profesional
- 2) Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang modern
- 3) Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat mencari keadilan
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan”.⁷⁵

c. Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan.

“Pengadilan Agama Bantul adalah Pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas serta wewenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara di dalam tingkat pertama di dalam orang-orang yang beriman atau beragama Islam di dalam bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, Shadaqah, dan juga ekonomi syariah di dalam sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait peradilan Agama”.

Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Bantul sebagai berikut:

- 1) Merujuk pada Pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 fungsi mengadili yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan

⁷⁵ Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Bantul”, <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada 21 Mei 2024

menyelesaikan, perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama.

- 2) Merujuk pada Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No.3 Tahun 2006 serta KMA/080/VIII/2006 sebagai fungsi pembinaan yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi pengadilan, maupun keuangan kepegawaian serta pembangunan.
- 3) Merujuk pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan juga KMA/080/VIII/2006 sebagai fungsi pengawasan seperti mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, juru sita pengganti.
- 4) Merujuk pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Fungsi penasehat seperti memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam dan instansi pemerintah di daerah hukumnya.
- 5) Merujuk pada KMA/080/VIII/2006 sebagai fungsi administratif seperti menyelenggarakan Administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawain, keuangan serta umum/perlengkapan).

Fungsi lainnya:

Merujuk pada Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain.

Berdasar kepada keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 terkait keterbukaan Informasi di pengadilan yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi pengadilan.⁷⁶

d. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bantul

Pengadilan Agama Bantul memiliki wilayah hukum sebanyak 17 kecamatan di kabupaten Bantul yaitu :”Bambang Lipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, serta Srandakan”.⁷⁷

2. Duduk Perkara Dalam Putusan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Duduk perkara (*stand van geding*) Merupakan posisi atau keadaan suatu perkara setelah seluruh proses pembuktian selesai, di mana semua fakta, dokumen, dan argumentasi hukum telah diajukan oleh para pihak, sehingga hakim dapat menilai secara utuh sebelum menjatuhkan putusan.⁷⁸

⁷⁶ Super User , “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Bantul”, <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada 23 Mei 2024

⁷⁷ Super User , “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Bantul”, <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada 23 Mei 2024

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2017), hlm. 123–124.

Sengketa yang terjadi dalam putusan yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl merupakan sengketa ekonomi syariah berupa perbuatan ingkar janji/wanprestasi terkait pembiayaan akad *Murābahah* yang dilakukan oleh nasabah terhadap KPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Guna untuk mempermudah penulis yang akan mendeskripsikan terhadap sengketa wanprestasi pembiayaan akad *Murābahah* yang terdapat didalam putusan Pengadilan Agama Bantul No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20 November 2020 Tergugat I dan Tergugat II selaku istri mengajukan permohonan pembiayaan kepada KPPS BMT Projo Artha Sejahtera guna untuk difasilitasi dalam pembelian garam, tosa, plastik, minyak, gula jawa, kemiri, merica serta deterjen. Kemudian setelah itu Para Tergugat dengan penggugat melakukan pengadaan transaksi *Murābahah* yang dituangkan dalam perjanjian Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 Tanggal 01 Desember 2020. Yang kemudian ditandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat.

Setelah melakukan perjanjian menghasilkan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati. antara lain seperti berikut : dalam ketentuan Pasal 1 yakni pihak pertama Penggugat memberikan dana sebesar Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian dalam ketentuan Pasal 2 Pihak Para Tergugat dalam pelunasan pembiayaan tersebut akan melunasi dalam waktu 36 bulan sehingga jatuh tempo pada Tanggal 1 Desember 2023 dengan cara melakukan angsurannya sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta

empat puluh ribu rupiah). Kemudian Para Tergugat bersedia untuk menanggung dalam segala biaya yang timbul apabila akibat dari adanya ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk dalam operasional penagihan, ganti rugi, termasuk dalam kuasa BMT dan juga dalam biaya-biaya lainnya.

Kemudian dengan berjalanya waktu sampai saat ini Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan oleh penggugat belum melunasi kewajibannya sebagai mana yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan akad *Murābahah* dengan tidak tepenuhinya kewajiban Para Tergugat maka tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut sehingga menyebabkan kerugian yang ditimbulkan. Maka sebab itu penggugat menanggung kerugian dengan rincian; sisa pokok pembiayaan Rp 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah), sisa margin/ keuntungan Rp 23.400.000;- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), denda keterlambatan Rp. 7.000.000;- (tujuh juta rupiah), ganti rugi Rp 23.500.000;- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), total keseluruhan menjadi Rp.103.900.000;- (seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Serta biaya advokat sebesar Rp 15.000.000;- (lima belas juta rupiah) yang telah dibayarkan Penggugat pada 10 Maret 2022. Kemudian sengketa kedua belah pihak ini di selesaikan di Pengadilan Agama Bantul.⁷⁹

⁷⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl

Dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan permasalahan perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸⁰ Dalam memutus sengketa wanprestasi akad pembiayaan *Murābahah* atau sengketa ekonomi syariah Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Btl. Hakim Pengadilan Agama Bantul menggunakan pertimbangannya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat yang telah terjadi perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Para tergugat terhadap pembayaran pembiayaan akad *Murābahah* Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020. Pokok perkara yang terjadi disebabkan antara Penggugat dengan Para tergugat yang tidak diwajibkannya keharusan pembayaran pembiayaan oleh para tergugat

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 108.

sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut. Walaupun pada dasarnya Penggugat telah melakukan somasi/ peringatan-peringatan serta teguran secara lisan tetapi pada kenyataannya Para tergugat tidak mengidahnya bahkan cenderung mengabaikannya untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang memberikan kewenangan dalam memeriksa serta dan mengadili perkara ekonomi syariah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan pengakuan dari tergugat II Para Tergugat berdomisili Yuridiksi Pengadilan Agama Bantul, dan para pihak telah sepakat apabila terjadi perselisihan terhadap perjanjian sesuai dengan surat perjanjian *Murābahah* Maka penyelesaian di selesaikan melalui jalur hukum secara litigasi Pengadilan Agama Bantul dan kesepakatan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati tersebut di atas sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) dan HIR, Pengadilan Agama Bantul berkah untuk menangani dan memeriksa perkara tersebut.

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasar kepada ketentuan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa bahwa pada pokoknya Penggugat tetap menuntut Para Tergugat untuk melakukan pembayaran serta ganti rugi terhadap kelalaian atau keterlambatan pembayaran yang telah di sepakati berdasar pada pembiayaan *Murābahah* Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XXI/2020 pada tanggal 1 Desember 2020 yang telah dibuat oleh keduanya.

Bahwa dengan bukti P.5 Penggugat mengeluarkan biaya advokat yang dalam slip penarikan yang telah digunakan guna untuk pembiayaan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam pasal 20 angka 1 Kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwasanya “*akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara para pihak yang telak melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*” kemudian dalam pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwasanya rukun dari akad itu terdiri atas : a).”pihak yang berakad, b). objek akad, c). tujuan pokok akad dan serta, d). kesepakatan”.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara dan Fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* maka majelis hakim berpendapat perjanjian nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020, memenuhi rukun dan syarat akad, sehingga dinyatakan sah serta mengikat”.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan terhadap biaya advokat sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Benar bahwasanya sesuai dengan perjanjian pembiayaan *Murābahah* Pada Bukti (P.3) Penggugat dan Para Tergugat telah membuat kesepakatan yang pada isinya salah satunya yaitu terkait apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan diajukan perkara ke Pengadilan maka Para Tergugat akan menanggung biaya advokat namun majelis hakim berpendapat bahwa dalam akad tersebut tidak disertai dengan kesepakatan kedua belah pihak terutama terkait dengan berapa biaya yang dikeluarkan untuk jasa advokat tersebut sehingga klausul ini mengandung ketidakjelasan dan berpotensi menciderai asas keadilan, konsensual, keterbukaan dan asas perimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. kemudian majelis hakim menetengahkan dengan berdasar kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001.

“Menimbang berdasar dengan pertimbangan tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Majelis Hakim berpendapat Klausul tentang pembebanan biaya advokat dalam perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada para pihak dalam perjanjian tersebut dengan begitu gugatan Penggugat tentang pembayaran biaya advokat dinilai tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak”.⁸¹

⁸¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl

4. Amar Putusan Dalam Putusan No.442/Pdt.G/2022/PA.Btl

Putusan/ penetapan hakim merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contensius).⁸² Berdasarkan hasil rapat dari permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Jum'at, 27 Mei 2022 Masehi/26 Syawal 1443 Hijriyah yang diketuai oleh Roni Fahmi S.Ag, M.A sebagai ketua Majelis Hakim, Dra. Hj. Nafilah, M.H dan Umar Faruq, S.Ag, M.S.I yang keduanya sebagai Hakim anggota serta Dra. Bibit Nur Rohyani yang kemudian membacakan hasil putusan pada Nomor perkara 442/Pdt.G/2022/PA.Btl yang dibacakan di dalam persidangan secara terbuka pada hari Selasa 30 Mei 2022 Masehi/29 Syawal 1443 H yang dihadiri oleh Penggugat selaku pengurus KSPP BMT Projo Artha Sejahtera dan juga Tergugat II selaku Nasabah dan tanpa dihadiri Tergugat I Menyatakan Sebagai Berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian
- b. Menyatakan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor: 2022/MRB/BMT-PAS/XXI/2020 pada Tanggal 1 Desember 2020 tersebut sah serta mengikat.
- c. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi

⁸² Darania Anisa, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, hlm. 97.

- d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp.50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah), serta pembayaran bagi hasil/margin sejumlah Rp.23.400.000,00,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah dan juga denda keterlambatan sejumlah Rp.7.000.000,00,-(tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.80.400.000,00,-(delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah)
- e. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 06027 atas nama painten, merupakan sah sebagai jaminan atas hutang tergugat pada akad pembiayaan *Murābahah*.
- f. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan peringakat pertama atas obyek jaminan yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 06027 atas nama painten dapat dilaksanakan untuk eksekusi lelang yang digunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran para tergugat. Apabila hasil dari lelang tersebut melebihi dari nilai biaya maka dikembalikan kepada Para tergugat dan apabila nilai dari hasil lelang tersebut kurang maka maka kekurangannya di bebaskan kepada Para Tergugat
- g. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

- h. Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 1.855.000,00,-(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).⁸³



⁸³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl

BAB IV

PEMBEBANAN BIAYA ADVOKAT KEPADA PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembebanan Biaya Advokat Kepada Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Pada Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Pada kajian ini pembahasan yang akan dikaji oleh penulis yaitu tentang analisis pertimbangan hakim terkait tentang pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan wanprestasi pada putusan Pengadilan Agama.

1. Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg

Dalam proses pemeriksaan persidangan terkait fakta persidangan dalam sengketa ekonomi syariah dalam pembiayaan akad *Murābahah* putusan yang telah diputus Rabu 24 Agustus 2016 sebagai berikut :

- a. Bahwa kedua belah pihak telah melakukan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan tergugat II (selaku istri) tentang pembiayaan *Murābahah* Nomor : 441-02/14, Pada Tanggal 25 Februari 2014 dengan mendapatkan fasilitas piutang oleh “Penggugat dengan harga asal sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dengan margin keuntungan bank sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga harga jual menjadi sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian sebuah mobil”.

- b. Saat melakukan perjanjian pembiayaan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan akad berlangsung pada tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan bulan 28 Mei 2014
- c. Bahwa setelah melakukan perjanjian para Tergugat tersebut ternyata ingkar janji/lalai wanprestasi sehingga tidak mengembalikan piutang kepada Penggugat sesuai dengan akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor : 441-02/14, Pada Tanggal 25 Februari 2014 sejak jatuh tempo yaitu 28 Mei 2014 meskipun Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya sehingga menyebabkan “kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut: Harga pembiayaan : Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah),- Margin keuntungan : Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah),- Denda keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4) : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),- Biaya kuasa hukum (Akad Pasal 5 Ayat 2) Rp. 4.905.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah),- sehingga total kewajiban Para Tergugat sebesar : Rp. 53.980.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)”.⁸⁴

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa Para Tergugat telah melakukan sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan akad *Murābahah* sehingga

⁸⁴ Salinan Puitusan Pengadilan Agama No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg

menyebabkan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Menurut penulis pada dasarnya perjanjian yang telah dilakukan Penggugat dengan Para Tergugat yang telah mengikat akad. Sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah Pasal 44 “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syariah oleh karena mereka yang melaksanakan akad-akad”. Kemudian dalam Pasal 46 “sesuatu akad hanya berlaku mengikat terhadap pihak-pihak yang telah melakukan akad”. maka dalam melaksanakan isi dari akad tersebut wajib. apabila tidak melaksanakan kewajibannya terkait dengan pembayaran yang telah diperjanjikan atau ia melakukan wanprestasi maka wajib membayar kerugian tersebut.

Selanjutnya terkait pembebanan biaya advokat Majelis hakim Berpendapat mengenai biaya kuasa hukum yang di bebankan kepada Para Tergugat Oleh Penggugat yang sebesar Rp. 4.905.000,- telah sesuai dengan pasal 5 ayat (2) akad walaupun tidak ditentukan jumlah serta nominal dalam akad akan tetapi biaya tersebut dipandang sesuai dengan kepatutan sehingga sepatutnya dikabulkan.

Menurut Penulis terkait pembebanan biaya advokat kepada Para Tergugat sebagaimana dalam bukti P.12 berupa kwitansi biaya kuasa hukum terkait penanganan perkara yang mewakili Penggugat mengikat dan sah selanjutnya dikarenakan Para Tergugat tidak menghadiri dalam persidangan atau verstek. Verstek ialah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan tidak hadirnya Tergugat/ termohon dalam persidangan padahal telah dipanggil

secara sah dan patut sehingga hakim memiliki hak fakultatif.⁸⁵ Sehingga dianggap menyetujui semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. dengan dasar tersebut penulis menilai tuntutan biaya yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan yang di putuskan oleh Majelis Hakim. Sehingga merupakan bagian dari kerugian yang ditimbulkan akibat dari wanprestasi. sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum sebagai dasar atas kerugian akibat dari wanprestasi dapat dibebankan kepada pihak yang kalah.

2. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Btl

Dalam proses pemeriksaan persidangan terkait fakta persidangan dalam sengketa ekonomi syariah dalam pembiayaan akad *Murābahah* putusan yang telah diputus Jum'at 27 Mei 2022 sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat benar telah melakukan kesepakatan terkait dengan perjanjian pembiayaan akad *Murābahah* Pada Nomor : 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 yang telah terjadi pada 1 Desember 2020. Penggugat memberikan pokok pembiayaan harga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan memperoleh margin keuntungan sebesar Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Para Tergugat diwajibkan mengembalikan biaya total keseluruhan sebesar Rp.73.400.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu

⁸⁵ Darren Andreas & Ariawan, "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan verstek", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 1, Januari 2023, hlm 634. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/4483/3321> diakses Pada 19 Februari 2025 Pukul 01.00 WIB

rupiah) yang pada setiap bulannya Para Tergugat diwajibkan untuk mengasur sebesar Rp.2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) berlaku selama 36 bulan. Kemudian apabila setiap bulannya mengalami keterlambatan maka dikenai denda keterlambatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- b. Bahwa dari pembiayaan tersebut digunakan untuk pembelian garam, tosa, plastik, minyak, gula jawa, kemiri merica, serta detergen.
- c. “Semenjak dicairkan pembiayaan tersebut, Para Tergugat belum pernah melakukan cicilan pembayaran baik dari bagi hasil maupun dari angsuran pokok. Sehingga Penggugat mengirimkan sebanyak tiga kali surat peringatan kepada Tergugat 1, yaitu pada tanggal 1 Februari 2021, 1 Maret 2021, serta April 2021 sebagai bentuk peringatan kelalaian dalam angsuran pembiayaan/ somasi namun sampai tidak diindahkan sampai gugatan ini diajukan.
- d. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat tersebut kemudian Penggugat menuntut Biaya Advokat yang dilimpahkan kepada Para Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2022”.⁸⁶

Berdasarkan data diatas bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian dimana dalam ketentuan perjanjian *Murābahah* Pada

⁸⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 442/Pdt.G/2022/Pa.Btl

Nomor : 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 yang telah desepakati Penggugat dan Para Tergugat terdapat dalam Pasal 2 angka 4 Para Tergugat bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat wanprestasi baik termasuk biaya operasional penagihan, ganti rugi dan juga biaya kuasa BMT.

Majelis hakim menimbang klausul akad yang menyatakan bahwa “jika terjadi perselisihan yang mengakibatkan diajukan perkara ke pengadilan, maka nasabah akan menanggung biaya advokat, namun dalam akad tersebut tidak disertai kesepakatan diantara kedua belah pihak terutama tentang berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk jasa advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat klausul ini mengandung ketidakjelasan dan sangat berpotensi akan menciderai asas keadilan, konsesual, keterbukaan dan asas perimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak” dan dalam klausul akad lainnya namun dalam pembahasan yang sama juga menyatakan bahwa “jika nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka nasabah akan menanggung biaya-biaya termasuk diantaranya biaya kuasa/advokat Penggugat, tanpa disertai siapa yang akan menjadi advokat dan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh nasabah”. Menimbang, kemudian Majelis Hakim mengetengahkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001 yang melahirkan kaidah hukum mengenai makna asas kebebasan berkontrak dan kewenangan Hakim: “dalam asas kebebasan berkontrak, hakim memiliki kewenangan untuk meneliti serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas dalam menyatakan suatu kehendak”.

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung kemudian Majelis hakim berpendapat bahwa klausul terkait pembebanan biaya advokat yang dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan begitu gugatan terkait pembebanan biaya advokat yang dilimpahkan kepada Para tergugat tersebut tidak berdasar pada hukum dan patut untuk ditolak.

Berdasarkan pembahasan pertimbangan hukum hakim menurut penulis diatas Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2016/Pa.Pbg dan Putusan nomor 442/Pdt.G/2022/Pa.Btl terkait dengan pembebanan biaya advokat terdapat kesamaan. Adapun dalam persamaanya yaitu terkait tuntutan pembebanan biaya advokat yang dilimpahkan kepada Para Tergugat yang disebabkan karena adanya ingkar janji/ wanprestasi dalam pembiayaan akad *Murābahah*. Meskipun dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dijelaskan apakah biaya jasa advokat dapat dilimpahkan kepada pihak yang melakukan wanprestasi akan tetapi Para Tergugat tersebut telah sepakat dalam perjanjian.

Adapun perbedaan dalam Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2016/Pa.Pbg dan Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/Pa.Btl terkait pembebanan biaya advokat yaitu dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1326/Pdt.G/2016/Pa.Pbg Majelis Hakim mengabulkan terkait Pembebanan biaya advokat yang dibebankan kepada Para Tergugat sebagai bagian dari ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya wanprestasi sebagaimana dalam perjanjian *Murābahah* Nomor : 441-02/14 yang tercantum dalam Pasal 5 ayat

(2) walaupun dalam akad tersebut tidak disebutkan berapa jumlah nominalnya akan tetapi biaya tersebut dipandang sesuai dengan kepatutan sehingga permohonan tersebut dikabulkan dan Para Penggugat tidak menghadiri dalam Persidangan sehingga dianggap menyetujui semua tuntutan dari Penggugat.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 442/Pdt.G/2022/Pa.Btl Majelis Hakim menolak terkait biaya advokat yang dibebankan kepada Para Tergugat walaupun dalam akad/Perjanjian Penggugat dan Para tergugat telah membuat kesepakatan terkait biaya advokat yang ditimbulkan namun dalam akad tersebut tidak disertai oleh kesepakatan kedua belah pihak terutama terkait berapa biaya yang dikeluarkan. Kemudian Majelis Hakim menetengahkan menggunakan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001 kemudian menyimpulkan bahwa klausul tentang pembebanan biaya advokat dalam perjanjian yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

B. Analisis Pembebanan Biaya Advokat Kepada Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Pada Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl Perspektif Hukum Islam

Pada bagian sub bab ini, penulis akan mengkaji pembahasan tentang analisis Pembebanan Biaya Advokat Kepada Pihak Yang Melakukan Wanprestasi pada Pengadilan Agama purbalingga Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan juga pada Pengadilan Agama Bantul Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Btl dalam hukum Islam.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktik muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.⁸⁷ termasuk pembiayaan akad *Murābahah* dalam putusan Pengadilan Agama purbalingga Nomor. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan juga pada Pengadilan Agama Bantul Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Btl. perjanjian tersebut dilakukan oleh Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai nasabah secara tertulis dalam bentuk akta perjanjian Pembiayaan akad *Murābahah* berdasarkan unsur serta rukun perjanjian yang ditetapkan oleh syariat. unsur merupakan yang membentuk sesuatu, sedangkan rukun disebut juga sebagai sesuatu yang harus ada dalam

⁸⁷ Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17. No. 1, Juni 2017, hlm. 13. <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3909> diakses pada 1 Januari 2024.

suatu akad karena rukun menjadikan akad sah secara hukum Islam. Sedangkan syarat adalah semua hal yang mengikuti yang lain baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya. Syarat dalam akad merupakan ketentuan yang harus ada sebelum dan ketika akad berlangsung.⁸⁸ Maka dari itu dalam hal ini mempertimbangan rukun dan syarat dari akad sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-‘āqida’in*)

al-‘āqida’in ialah orang yang melakukan akad, yaitu pembeli dan penjual yang cakap hukum (*al-ahliyyah*). Kecakapan (*al-ahliyyah*) adalah sifat yang ditentukan oleh hukum (*syarak*) yang membuatnya pantas menerima hak, memikul kewajiban, dan sah setiap transaksi yang dilakukannya.⁸⁹ Menurut penulis syarat dan rukun yang pertama ini terpenuhi karena terdapat Penggugat dan Para Tergugat sebagai pemberi modal dan nasabah baik dalam Putusan No 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl ialah orang-orang yang sudah cakap hukum.

2. Pernyataan kehendak para pihak (*shiqatul- ‘aqd*)

Ijab adalah lafaz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Ijab qabul

⁸⁸ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 25.

⁸⁹ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamah Klasik dari konsep Fkih ke Produk Perbankan*, (Yogyakarta: kalimedia, 2022), hlm. 11.

adalah akad pertama. Ijab adalah penegasan pihak yang menyebutkan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan hasil tertentu. Selain itu, qabul merupakan respon seseorang yang diatur untuk menyampaikan pengaturan kewajiban dan kebebasannya.

Menurut Penulis ijab dan qabul yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam akad Pembiayaan *Murābahah*, yang terdapat dalam kedua putusan tersebut telah sesuai sebagaimana *Ṣigat* yang dibuat secara tertulis didalam isi perjanjian kemudian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

3. Objek akad (*Mahallul- 'aqd*)

Objek akad dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan objeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak.⁹⁰ dalam objek akad pembiayaan *Murābahah*, ialah pada Putusan 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg yaitu fasilitas piutang sebesar Rp.45.000.000,- dengan Margin keuntungan Rp.4.050.000 kemudian pada Putusan No. 442/Pdt.G/PA.Btl pihak Penggugat memberikan dana Pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,-.

4. Tujuan akad (*Mauḍū' al- 'aqd*)

Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah maksud dilaksanakannya suatu akad. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak dicapainya satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang

⁹⁰ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, (Bantul:TrustMedia Publishing, 2020), hlm. 37.

berbeda. tujuan akad yang dibenarkan syariat adalah untuk hal-hal yang dibolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan. Tujuan akad untuk hal-hal yang haram, dilarang syariat dan kalau dilakukan maka akadnya menjadi haram pula.⁹¹ menurut penulis dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan pada Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan Putusan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl telah memenuhi tujuan akad yaitu digunakan untuk modal usaha. dari analisis di atas menurut penulis terkait perjanjian Pembiayaan *Murābahah* yang di buat Penggugat dan Para Tergugat Pada Putusan No.0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan Putusan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl. telah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam akad perjanjian sehingga dinyatakan sah secara hukum.

Selanjutnya hukum Islam juga terdapat asas akad yaitu Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*) merupakan pandangan yang menyatakan menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian tersebut bersifat konsensual. Asas ini juga diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu akad ialah adanya persetujuan kedua belah pihak.

⁹¹ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, hlm. 38.

Menurut penulis unsur ini telah terpenuhi yaitu Penggugat dan Para penggugat telah melaksanakan pembiayaan akad *Murābahah*. terdapat Pada Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan Putusan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl. Secara sah dalam perjanjian. Namun dalam upaya yang tertuang dalam perjanjian tersebut Para Tergugat lalai/ tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperjanjikan kepada Penggugat. Sehingga terjadinya sengketa wanprestasi. Menurut pasal 1234 KUHPerdara yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi dalam hukum Islam ialah untuk memberikan pemenuhan kewajiban kepada orang lain yang sebelumnya telah melakukan suatu perjanjian keduanya maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan kelalaian atau melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁹² dalam pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES)

⁹² Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriyani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, hlm. 3.

Pasal 38 pihak yang ingkar dapat dijatuhi “membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko atau membayar biaya perkara”. dalam hukum Islam juga terdapat akibat hukum dalam suatu perjanjian yang berlaku kepada para pihak-pihak yang terkait salah satunya tentang Tanggung jawab Akad (*daman al-‘aqd*) Pada dasarnya para pihak yang melakukan perjanjian yang timbul dari akad salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang semestinya, kemudian timbul suatu kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui akad tersebut. Oleh karenanya hukum melindungi kepentingan dengan membebaskan tanggung jawab guna untuk memberi ganti rugi atas pihak yang ingkar janji (debitur) kepada pihak yang berhak (kreditur). Tanggung jawab akad tersebut memiliki tiga unsur pokok seperti adanya perbuatan ingkar janji yang dipermasalahkan, perbuatan ingkar janji tersebut menimbulkan kerugian kepada kreditur, serta kerugian kreditur disebabkan karena adanya (memiliki hubungan sebab akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.⁹³

Menurut penulis ketentuan diatas memenuhi kewajiban sebagaimana pihak-pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar biaya kerugian yang ditimbulkan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat terdapat Pada Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan Putusan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl dalam konteks ini yaitu terkait biaya advokat yang dibebankan kepada Para pihak yang Tergugat dari kedua putusan tersebut.

⁹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 329.

Biaya advokat ialah bentuk jasa yang imbalan atau honorarium yang diberikan oleh klien kepada advokat atas jasa hukum yang telah atau akan diberikan. Jasa hukum tersebut meliputi berbagai bentuk bantuan hukum, seperti konsultasi hukum, pendampingan dalam persidangan, pembuatan dokumen hukum, mediasi, hingga penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁹⁴ Undang-undang advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat sendiri tidak mengatur mekanisme terkait jumlah besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan melainkan sesuai dengan kesepakatan klien itu sendiri.

Menurut penulis unsur diatas menjelaskan bahwasanya biaya advokat tersebut merupakan kesepakatan antara klien dengan jasa advokat itu sendiri serta tidak mengatur tentang terkait pembebanan biaya advokat bisa dilimpahkan kepada pihak lawan atau tidak. Namun perjanjian yang dibuat oleh Advokat dan klien/ Nasabah terjadi setelah Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana dalam fotokopi slip biaya advokat tersebut sebagai bentuk dari jasa untuk menyelesaikan sengketa perkara.

Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1326/Pdt.G/2016/Pa.Pbg ini Majelis hakim berpendapat mengenai biaya kuasa hukum yang di bebaskan kepada Para Tergugat Oleh Penggugat yang sebesar Rp. 4.905.000,- telah sesuai dengan pasal 5 ayat (2) akad walaupun tidak ditentukan jumlah serta nominal dalam akad akan tetapi biaya tersebut

⁹⁴ Kode etik advokat indonesia Pasal 1 Huruf e

dipandang sesuai dengan kepatutan sehingga sepatutnya dikabulkan. Sehingga merupakan bagian dari kerugian yang ditimbulkan akibat dari wanprestasi.

Menurut Penulis terkait pembebanan biaya advokat yang di bebaskan kepada Para Tergugat dalam Putusan tersebut memenuhi syarat dan rukun perjanjian. namun berdasarkan ketentuan hukum Islam pembebanan biaya advokat termasuk dalam kategori *Ta'wīd* / ganti rugi. dalam ganti rugi sendiri terdapat beberapa macam ketentuan/unsur yaitu *Sababiyah* (hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan), *Māliyah* (kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian harta), *Istiqrāriyah* (kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian rill yang sudah dapat dipastikan)

Kemudian terkait pembebanan biaya advokat dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1326/Pdt.G/2016/Pa.Pbg terkait pembebanan biaya advokat yang timbul tidak memenuhi dalam unsur ganti rugi dikarenakan ketidakjelasan dalam kesepakatan menentukan nominal serta tidak terpenuhinya asas keadilan tersebut yang dibebankan kepada Para Tergugat dikarenakan Penggugat telah

kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl. terhadap biaya tuntutan terkait Advokat yang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Para Tergugat kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya dalam membela haknya di dalam sidang pengadilan tersebut penunjukan terkait kuasa hukum merupakan suatu pilihan serta tidak menjadi suatu keharusan. Berdasarkan bukti(P.3) benar telah terjadi

kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang isinya jika terjadi suatu perselisihan yang ditimbulkan sehingga mengakibatkan diajukan perkara ke Pengadilan maka Para Tergugat akan menanggung biaya Advokat namun dalam akad tersebut tidak disertai kesepakatan antara kedua belah pihak terutama terkait berapa jumlah biaya jasa advokat yang harus dikeluarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam klausul ini mengandung ketidakjelasan sehingga dapat berpotensi menciderai asas keadilan, konsesualisme, keterbukaan serta asas pertimbangan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak.

Menimbang, kemudian Majelis Hakim menetengahkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001, dengan pertimbangan tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung kemudian Majelis hakim berpendapat bahwa klausul terkait pembebanan biaya advokat yang dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan begitu gugatan terkait pembebanan biaya advokat yang dilimpahkan kepada Para tergugat tersebut tidak berdasar pada hukum dan patut untuk ditolak.⁹⁵

Menurut penulis dalam pertimbangan hakim pada Putusan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl. terkait penolakan pembebanan biaya advokat yang dibebankan Para Tergugat telah sesuai dengan asas keadilan perjanjian dalam hukum Islam serta dalam ganti rugi terhadap pembebanan biaya advokat tidak

⁹⁵ Salinan Pengadilan Agama Bantul 442/Pdt.G/2022/PA.Btl

memenuhi ketentuan dalam biaya kerugian yang nyata dikhawa dalam hukum Islam.

Pada dasarnya kerugian sebagai bentuk dari akibat wanprestasi diatur dalam bentuk yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Syariah, *Ta'wīd* atau ganti rugi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk kompensasi atas kerugian yang nyata dan terbukti. Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*) dilahirkan sebagai bentuk respons terhadap sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, terutama terkait dengan wanprestasi nasabah. Fatwa DSN MUI No. 43 tentang *Ta'wīd* menjelaskan bahwasanya kerugian yang dapat dikenakan *Ta'wīd* ialah “kerugian yang riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dan besarnya ganti rugi haruslah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*)”.

Setelah berkembangnya regulasi dan kebijakan kemudian terlahirlah Fatwa DSN MUI No. 129 Tahun 2019 sebagai menjawab dari tuntutan dengan menekankan bahwa biaya ganti rugi harus berdasarkan biaya riil yang dapat dibuktikan yang menjelaskan lebih detail bahwa biaya riil harus mencakup yang nyata dikeluarkan akibat wanprestasi dengan menegaskan bahwasanya biaya tersebut tidak boleh dicantumkan di dalam akad dalam bentuk rumus maupun nominal. Fatwa ini bertujuan untuk meminimalkan risiko bagi

lembaga keuangan syariah dengan memastikan bahwa ganti rugi yang dikenakan sesuai dengan kerugian nyata dan tidak bersifat spekulatif.

Menurut Penulis terkait klausul yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai biaya advokat yang dibebankan kepada Para Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan diatas walaupun keduanya telah membuat kesepakatan di dalam akad serta tidak boleh mencantumkan nominalnya tetapi dikawatirkan biaya tersebut mengandung ketidakjelasan dikarenakan Tergugat tidak mengetahui biaya yang harus dibayarkan.

Dalam hukum Islam terdapat juga istilah Kerugian (*adh-Dharar*) yaitu guna untuk terwujudnya suatu *ḍaman*, tidak hanya cukup kesalahan yang berasal dari debitur akan tetapi juga harus ada kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari suatu alasan tersebut. dengan begitu kerugian (*adh-dharar*) ini yang menjadi adanya *ḍaman* yang diwujudkan dalam ganti rugi. dasar dari akadnya *ḍaman* yang berbentuk ganti rugi ialah kaidah hukum islam, “kerugian dihilangkan” (*adh-dhararu yuzāl*), yang berarti kerugian dihilangkan dengan ditutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian (*adh-dharar*) ialah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya.⁹⁶ Kaitannya dengan ingkar akad yaitu kerugian (*adh-dharar*) yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang menjadi objek dari suatu akad tersebut. dalam Kualitas dan kuantitas *ḍaman* harus seimbang dengan *Dharar*. Hal ini sejalan dengan

⁹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 335.

filosofi *ḍaman*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera.

Menurut penulis terkait klausul kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat terkait biaya advokat yang terdapat dalam akad sebagai bentuk dari ingkar akad karena tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikannya sebagai bentuk dari kerugian yang nyata (*adh-ḍharar*) tuntutan biaya advokat tersebut tidak memenuhi kerugian nyata dikarenakan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam akad tersebut walaupun sebagai bentuk dari bagian dalam (*ḍaman al-'aqd*) karena dalam biaya advokat tersebut pihak dari Para Tergugat tersebut tidak mengetahui berapa jumlah yang harus dibayarkan sehingga di khawatirkan mengandung ketidakjelasan dalam akad sehingga tidak terciptanya suatu keadilan.

Analisis penulis terkait pertimbangan hakim dalam pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan wanprestasi pada Putusan Pengadilan agama Purbalingga tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad serta kerugian dalam Islam walaupun terdapat perjanjian dan klausul terkait biaya advokat yang dibebankan Para Tergugat dalam isi perjanjian sebagai tuntutan atas wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak adanya keseimbangan dalam akad dan nominal dalam biaya advokat tersebut mengandung ketidakjelasan. Kemudian terkait pembebanan biaya advokat yang ditolak oleh Pengadilan Agama Purbalingga dengan alasan diatas telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam hukum islam

BAB V

PENUTUP

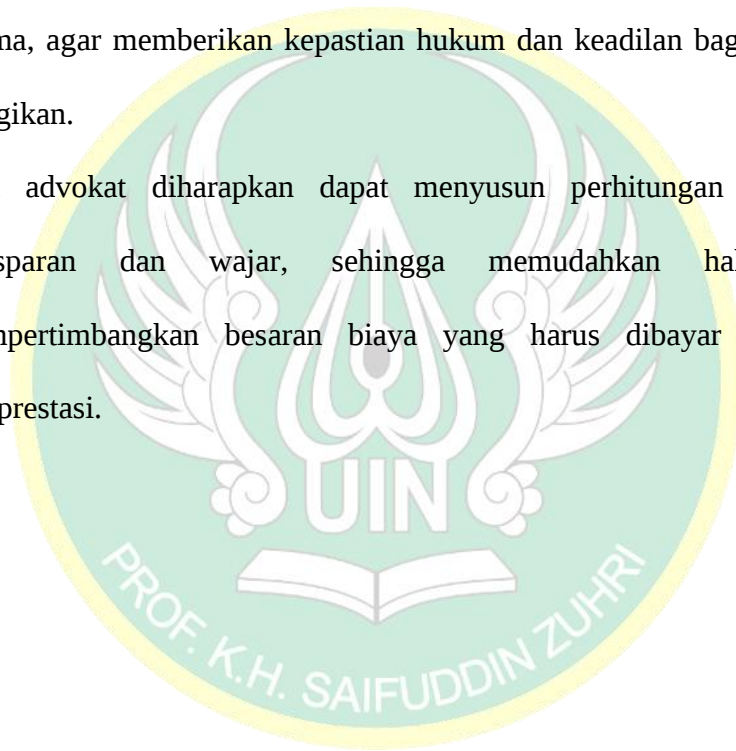
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan seperti berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam membebankan biaya Biaya Advokat Kepada Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Pada Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl. hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta kelalaian pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hal ini Hakim juga mengacu dalam praktik hukum positif Indonesia, seperti hukum acara perdata, yang memungkinkan biaya perkara (termasuk biaya advokat) kepada pihak yang kalah. Namun, hal ini bergantung pada pertimbangan hakim dan bukti yang diajukan.
2. Hukum Islam memberikan dasar keadilan dalam penyelesaian sengketa, termasuk wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain, kerugian yang nyata (dharar). Akan tetapi terkait Biaya advokat merupakan biaya yang tidak dapat dikategorikan sebagai biaya yang muncul akibat dampak wanprestasi secara nyata karena, biaya advokat tersebut tidak mengandung keseimbangan dan tidak memenuhi ketentuan dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah.

B. Saran

1. Dalam pembebanan biaya ganti rugi berupa biaya advokat, perlu adanya kesepakatan dalam akad bahwa biaya advokat tidak menjadi tanggungan nasabah, karena pihak nasabah yang diberatkan dalam klausul akad mengingat nasabah sudah dibebani hutang pokoknya.
2. Perlu adanya penguatan dasar hukum pengaturan yang lebih eksplisit mengenai pembebanan biaya advokat dalam hukum acara peradilan agama, agar memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.
3. Para advokat diharapkan dapat menyusun perhitungan biaya yang transparan dan wajar, sehingga memudahkan hakim dalam mempertimbangkan besaran biaya yang harus dibayar pihak yang wanprestasi.



DAFTAR PUSAKA

A. BUKU

- Nata, Abudddin. *Metode studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2021.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, 2019.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan : Duta Media Publishing. 2018.
- Anggraini dkk, Betti. *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Oka Setiawan, I Ketut. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-UTAMA, 2014.
- Abdul Aziz, Jamal. *Akad Muamah Klasik dari konsep Fkih ke Produk Perbankan*. Yogyakarta: kalimedia, 2022.
- Anisa, Darania. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra. 2019.
- Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Firmansyah, Kholis. *Karakteristik & Hukum Bisnis Syariah*. Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah. 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universty Pres, 2020.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Shahih Bukhari Muslim : Al-Lu'lu Wal Maejan (terj.) Muhammad Ahsan*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum ekonomi syariah*. t.k: t.p, 2011.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Bantul: TrustMedia Publishing, 2020.

- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai hukum Keadvokatan*. Medan: CV Manhaji, 2020.
- J. Satrio, Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty. 2002.
- Abdul Wahab, Muhammad. *Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publising, 2019.
- Hanifudin, Iza. *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi* Bandung: Oman Publishing, 2019.
- Oka Setiawan, Ketut. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan...*Jakarta: FH-Utama, 2014.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Rosyidi, Rahmat. dan Sri Hartini. *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- dan Tjitrosudibiyo, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: t.p, 2019.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Mughni : Al-Qur'an Terjemah dan & Tajwid Warna* (Bekasi: Mulia Abadi, 2017).

B. JURNAL

- Jalil, Abdul. "Hukum Perjanjian Islam(Kajian Teori Dan Impementasinya di Indonesia)", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6 No. 2, Desember 2010.
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal al-Maqasid*, Vol. 03, No. 01, Januari-Juni 2017. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1444> diakses Pada 24 November 2023.
- Putri Ayu dkk, Diyan. "Etika Profesi Advokat dalam Perspekrif hukum Islam", *Al-Manhaj: jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3. No. 01, Januari-Juni 2021.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 02, Tahun 2017, hal. 24. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/download/357/347> diakses Pada 25 September 2024
- Ketut Sanjaya dan I Nyoman Gede Remaja, Gusti. "Kedudukan Profesi Advokat dalam Rangka Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1, Agustus 2019.

- Eka Juliawan dan I Made Dedy Priyanto, I Putu. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 9, no. 9, 2020.
- Huda, Miftahul. "Pembelaan Advokat Terhadap Klien dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Al Mazahib*, Vol. 1: 2, Desember 2012.
- Hanifuddin, Iza. "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 1, hlm. 17. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/articldownload/1959/1295> diakses Pada 22 Desember 2024.
- Firdaus & Rifqy Tazqiyyaturrohman, M. Auritsniyal. "Perbandingan Fiqh Tentang akad Tidak Bernama", *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2024.
- Ardi, Muhammad. "Asas-asas Perjanjian(akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", *jurnal hukum diktum*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016.
- Ikhlās Supardin & Jm Muslimin, Muhammad. " Sengketa Pembiayaan Akad *Murābahah* (Analisis Komparasi)", *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11 No. 02, Desember 2022, hlm. 131. <https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/5515815> diakses Pada 19 November 2023.
- Romli, Muhammad " Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan dan Syarat Sah Perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata", *Tahkim*, Vol. XVII No. 2, Desember 2021.
- Baihaqi dkk, Raihan. "Peran dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak hukum", *Jurnal on Education*, Vol. 05 No. 02, Januari-Februari 2023.
- Hayati, Siti. "Analisis *Dhaman* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Studi Pada Pembiayaan *Murābahah*)", *Syarikah: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 02, Desember 2020.
- Harlina dan Hellen Lastfitriani, Yuni. "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17. No. 1, Juni 2017, hlm. 13. <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3909> diakses pada 1 Januari 2024.
- Wildan Mustofa, Faiz. "Urgensi Penerapan Teori Induktivis dalam Memahami Al-Qur'an (Study Ayat-ayat bermakna menepati janji)", *Jurnal Al-Wahid*, Vol. 5 No. 1, Juni 2024, hlm. 65. <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/alwajid/article/view/5721> diakses pada 17 Januari 2025.

C. SKRIPSI

- Anggraeni, Dewi. " Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Klien Terhadap Advokat dalam Perjanjian Success Fee dihubungkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-undnag hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Skripsi*,

diterbitkan Bandung, Unla, 2021. <http://repositoryfh.unla.ac.id/> diakses pada 15 Maret 2024.

Sari Tambunan, Maya. “ Penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang dilakukan Klien Berkaitan dengan honorarium Advokat dalam Perjanjian Pemberian Kuasa(Studi Dpc Peradi Medan)”, *Skripsi*, diterbitkan,

Medan: USU,2020. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28369> diakses Pada 24 Desember 2023 .

Triandani Putri, Syelsha.”Sengekta Wanprestasi Honorarium Advokat Dalam Perjanjian Jasa di Kota Jambi”, *Skripsi*, diterbitan, Jambi: UNJA, 2023. <https://repository.unja.ac.id/52895/> diakses Pada 24 Desember 2023

D. WEB

<http://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Rasyid, Abdul. Asas Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/>diakses Pada 1 Januari 2025 Pukul 15.53 WIB.

Sridarta, “Analisis Isi Dalam Penelitian hukum”, <https://business-law.binus.ac.id/2021/08/17/analisis-isi-dalam-penelitian-hukum/>

Super User , “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Bantul”, <https://www.pa-bantul.go.id/>

E. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara : -----

KSU (Koperasi Simpan Usaha) BMT Mentari Bumi, yang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 28 Februari 2014, berkedudukan hukum di Jl. Raya Panican No. 101, Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, dengan akta pendirian nomor : 019/BH/KDK/11-17/IX/1999 dan sudah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan nomor : 01/PAD/KDK.11-17/VIII/2003, dalam hal ini yang diwakili oleh KHASAN SUMARGO, S.pd., selaku Manager KSU BMT MENTARI BUMI, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. SUGENG, SH., MSI., Advokat, yang beralamat kantor di Jl.D.I. Panjaitan No.111 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2015, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat ";-----

m e l a w a n

ALIF SETYO AJI, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Kedarpan RT.09 / RW.04 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I";-----

DIAN KURNIA, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dokter), dahulu bertempat tinggal di Desa Kedarpan RT. 09 /

RW. 04 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, sekarang di desa Langgar, RT.02.RW.02, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II ";-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 20 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Purbalingga Nomor: 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg tanggal 10 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah mendapat fasilitas piutang Murabahah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;-----
2. Bahwa jangka waktu (masa) pembiayaan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan (tempo), terhitung sejak penandatanganan Akad yaitu tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan 28 Mei 2014 ;-----
3. Bahwa apabila Para Tergugat tidak membayar/melunasi tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 28 Mei 2014, maka akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan), (Akad Pasal 5 ayat 3) ; -----
4. Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Pembelian mobil ; -----
5. Bahwa ternyata dalam perjalanannya ternyata Para Tergugat melakukan cidera janji, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan Somasi ; -----

6. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;-----
7. Bahwa Para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 2 Ayat 3) ; -----
8. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut pada posita 7, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah piutang harga pokok dan margin/keuntungan Bank kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus ; -----
9. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 8, maka Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan ***cidera janji / ingkar janji / wanprestasi*** yang sangat merugikan Penggugat ; -----
10. Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini menggunakan jasa Advokat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) seluruh biaya jasa Advokat dibebankan kepada Para Tergugat ; -----
11. Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Murabahah Nomor : 441-02/14 yang perinciannya ***per 28 Desember 2015*** sebagai berikut:-----

Sisa Kewajiban	: Rp.49.050.000,-
Biaya Denda Keterlambatan	: Rp.25.650.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp 4.905.000,-</u>
Total Kewajiban Tergugat sebesar	: Rp.79.605.000,-

12. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang yang dalam hal ini oleh Para Tergugat sebagai jaminan, yaitu berupa :-----
 - Sebidang tanah dan segala sesuatu yang ada, yang karena sifatnya, peruntukannya, menurut ketentuan undang-undang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, baik yang sekarang ada sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, demikian berikut turut-

turutannya, tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 00574, Luas 574 M2, terletak di Desa Timbang Kecamatan Kejobongi, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 0068/Timbang/2012, tertanggal 13 Agustus 2012, Sertifikat tertanggal 22 Oktober 2012, tertulis atas nama JOKO PRAYITNO, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik SUWANDI ; -----
- Sebelah Timur : Tanah Milik SISWATI ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ANGWAT SUPARNO ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Milik SUWARNO ; -----

13. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. ----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang yang dalam hal ini oleh Para Tergugat sebagai jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:-----
 - Sebidang tanah dan segala sesuatu yang ada, yang karena sifatnya, peruntukannya, menurut ketentuan undang-undang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, baik yang sekarang ada sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, demikian berikut turut-

turutannya, tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 00574, Luas 574 M2, terletak di Desa Timbang Kecamatan Kejobongi, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 0068/Timbang/2012, tertanggal 13 Agustus 2012, Sertifikat tertanggal 22 Oktober 2012, tertulis atas nama JOKO PRAYITNO, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik SUWANDI ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik SISWATI ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ANGWAT SUPARNO ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Suwarso ; -----

3. Menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp.79.605.000,-** (tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) ; -----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp.79.605.000,-** (tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka: -----

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Februari 2016, 20 April 2016, 24 Mei 2016, 30 Juni 2016, dan 21 Juli 2016 Nomor : 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg yang dibacakan di dalam sidang, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

1. Fotokopi KTP Nomor : 3303010910700001, tanggal 12 Februari 2013, atas nama Khasan Sumargo, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. -----
2. Fotokopi Keputusan Pengurus Nomor : 01/SK.Peng/BMT MB/II/2013, Tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT. Mentari Bumi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. ;-----
3. Foto Kopi Surat Kuasa dari Pengurus KSU MBT Mentari Bumi kepada Khasan Sumargo, S.pd., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.3. ;-----
4. Foto kopi Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI.No: 01/PAD/KDK.11-17/VIII/2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.4; -----
5. Foto kopi Akta Perubahan Anggaran dasar Koperasi Serba Usaha BMT. Mentari Bumi, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga 15 September 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.4; -----
6. Foto kopiAkad Murabahah, Nomor : 441-02/02/14, tertanggal 28 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;-----
7. Foto kopi Sertifikat tanah pekarangan hak milik No: 00574. luas 574 M2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.7;-----
 8. Foto kopi Surat peringatan I pada nasabah Alif Setyo Aji tanggal 19 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.8;-----
 9. Foto kopi Surat peringatan II pada nasabah Alif Setyo Aji tanggal 19 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;-----
 10. Foto kopi Surat peringatan III pada nasabah Alif Setyo Aji tanggal 19 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.10;-----
 11. Fotokopi Surat Somasi dari kantor Advokat H. Sugeng, SH. MSI. tertanggal 27 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.11;-----
 12. Foto kopi Kwitansi biaya kuasa hukum yang dikeluarkan oleh Adevokat H. Sugeng, SH.MSI. tertanggal 29 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.12;-----
 13. Foto kopi Rekening Koran pembiayaan Murabahah atas nama Alif Setyo Aji, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.13;-----
 14. Foto kopy rincian kewajiban atas nama Alif Setyo Aji per Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tandaP.14; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 03 Agustus 2016 dan
mohon putusan ;-----

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam
berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis perlu memeriksa kompetensi
absolute dan relatif serta legal standing dalam perkara ini meskipun tidak ada
eksepsi dari pihak Tergugat ; -----

Bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan pasal 49 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.
3/2006 tentang perubahan terhadap UU No. 7/1989 Tentang Peradilan
Agama (*di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk
mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah*) jo. Pasal 55 ayat (1) UU No.
21/2008 tentang Perbankan Syariah : "*Penyelesaian sengketa Perbankan
Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama*", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012
yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan
Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama
Purbalingga;-----

Bahwa mengenai kompetensi relatif ternyata para Tergugat bertempat
tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, maka sesuai
asas "Actor Sequitur Forum Rei" yaitu pada prinsipnya gugatan perdata
diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat (Pasal 118 ayat (1) HIR).
Begitu pula berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara a quo
(bukti P.6) pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa apabila musyawarah

untuk mufakat telah diupayakan namun sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga, maka memenuhi Pasal 118 ayat (6) HIR : *“Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu”*.,Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) dan (6) HIR tersebut, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;-----

Bahwa, mengenai legal standing dalam perkara ini dipertimbangkan dengan mencermati bukti P.1 sampai P.5 tersebut yang dapat disimpulkan bahwa KHASAN SUMARGO, S.Pd., sebagai manager Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga (bukti P.2) telah mendapat kuasa dari Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga (bukti P.3), telah memenuhi Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa *“pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan”*. Oleh karena itu KHASAN SUMARGO, S.Pd., berhak mewakili Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya menurut Majelis KHASAN SUMARGO, S.Pd., mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan tanggal 25 Februari 2016, 20 April 2016, 24 Mei 2016, 30 Juni 2016, dan 21 Juli 2016 Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg ,akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi: “ *Jikalau si tergugat (tergugat - tergugat), walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tak hadir (verstek) kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan*”, maka Majelis memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah apakah Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : 441-02/14 tanggal 25 Februari 2014 yang menyebabkan Penggugat dirugikan secara materiil yang perinciannya **per 28 Desember 2015** sebagai berikut:-----

Sisa Kewajiban	: Rp.49.050.000,-
Biaya Denda Keterlambatan	: Rp.25.650.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp 4.905.000,-</u>
Total Kewajiban Tergugat sebesar	: Rp.79.605.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.14 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Bahwa karena bukti P.1 sampai dengan P.7 semuanya akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.8 sampai dengan P.11 berupa surat peringatan dan Somasi yang tidak dibantah pihak Tergugat. Adapun bukti P.12 berupa Akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, sedang bukti P.13 dan P.14 berupa tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas; -----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3303010910700001, tanggal 12 Februari 2013 An. KHASAN SUMARGO,
Putusan Nomor : 0326/Pdt.G/2014/PA.Pbg
halaman 10 dari 23 halaman

S.Pd., terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Keputusan Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Nomor : 01/SK.Peng/BMTMB/II/2013, tanggal 30 Januari 2013 membuktikan Pengangkatan KHASAN SUMARGO, S.Pd., sebagai manager Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga ;---

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Kuasa dari Pengurus KSU BMT Mentari Bumi kepada Khasan Sumargo, S.pd., untuk mewakili KSU BMT Mentari Bumi baik di dalam maupun di luar Pengadilan ; -----

Bahwa bukti P.4 berupa Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI.No: 01/PAD/KDK.11-17/VIII/2003, mengenai Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga dan bukti P.5 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga, membuktikan bahwa Anggaran Dasar KSU BMT Mentari Bumi telah disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan dan beralamat/tempat kedudukan di Jalan Raya Panican Nomor : 09 Kecamatan kemangkong, Kabupaten Purbalingga ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa akad Jual beli Murabahah No. 441-02/02/14 tertanggal 28 Februari 2014, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Jual beli Murabahah 441-02/02/14, tertanggal 28 Februari 2014, sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan Margin/Keuntungan sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk Pembelian mobil. Adapun jangka waktu (masa) pembiayaan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan Akad yaitu tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan 28 Mei 2014 ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Sertifikat tanah pekarangan hak milik No: 00574. luas 574 M2, terletak di Desa Timbang Kecamatan Kejobongi, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan

dalam Surat Ukur No. 0068/Timbang/2012, tertanggal 13 Agustus 2012, Sertifikat tertanggal 22 Oktober 2012, tertulis atas nama JOKO PRAYITNO dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik SUWANDI
Sebelah Timur : Tanah Milik SISWATI
Sebelah Selatan : Tanah Milik ANGWAT SUPARNO
Sebelah Barat : Tanah Milik SUWARNO

telah dijadikan jaminan pelunasan utang para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 tersebut ; -----

Bahwa, berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Peringatan I yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 19 Desember 2014, dan bukti P.9 berupa Surat Peringatan II yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 19 Maret 2016, bukti P.10 berupa Surat Peringatan III yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 19 Juni 2015, dan bukti P.10 berupa Surat Somasi yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 27 April 2015, membuktikan bahwa para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan Penggugat telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat dengan memberikan peringatan dan somasi agar Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya akan tetapi sampai sekarang Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat, dengan demikian posita gugatan angka 7 dan 13 telah terbukti ;-----

Bahwa, bukti P.12 berupa Kwitansi biaya Kuasa hukum untuk penanganan perkara sengketa ekonomi syariah antara KSU BMT Mentari Bumi melawan Alif Setyo Aji tertanggal 28 Desember 2015, karena bukti kwitansi mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, maka terbukti bahwa Advokat H. Sugeng, SH. MH. telah menerima biaya kuasa hukum untuk penanganan perkara tersebut sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa, berdasarkan bukti P.13 berupa Rekening Koran pembiayaan Murabahah atas nama Alif Setyo Ajidan bukti P.14 berupa rincian kewajiban atas nama Alif Setyo Aji per Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KHASAN SUMARGO, S.Pd. sebagai manager Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga, maka sesuai dengan pasal 167 HIR jo. Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Dagang : *"hakim bebas, mengingat hal-hal yang khusus, untuk memberikan suatu kekuatan pembuktian yang menguntungkan kepada pembukuan dari seseorang"*, maka bukti P.13 dan P.14 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga Majelis menyimpulkan terbukti bahwa para Tergugat I alai tidak membayar kewajiban kepada Penggugat berupa harga pokok sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Margin/Keuntungan sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan audit bukti-bukti Penggugat diatas, Majelis menyimpulkan fakta hukum perkara ini sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri), telah membuat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 di mana Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah mendapat fasilitas piutang Murabahah dari Penggugat berupa harga asal sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk Pembelian mobil;-----
2. Bahwa jangka waktu (masa) pembiayaan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan Akad yaitu tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan 28 Mei 2014 ; -----
3. Bahwa ternyata para Tergugat I alai/cidera janji / ingkar janji / wanprestasi, tidak mengembalikan piutang kepada Penggugat sesuai dengan akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25

Februari 2014 sejak jatuh tempo yaitu 28 Mei 2014 sampai sekarang, meskipun Penggugat telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut ; -----

4. Bahwa perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian materiil pada Penggugat yaitu sesuai dengan Akad Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang perinciannya sebagai berikut:-----

Harga pokok / pembiayaan	: Rp. 45.000.000,-
Margin Keuntungan	: Rp. 4.050.000,-
Denda keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 25.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp. 4.905.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp.53.980.000,-

5. Bahwa sebidang Tanah Hak Milik berikut bangunan Sertifikat Nomor: 00574, Luas 874 M2, terletak di Desa Timbang Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, tertulis atas nama JOKO PRAYITNO, dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara	: Tanah Milik SUWANDI
Sebelah Timur	: Tanah Milik SISWATI
Sebelah Selatan	: Tanah Milik ANGWAT SUPARNO
Sebelah Barat	: Tanah Milik SUWARNO

telah dijadikan jaminan pelunasan utang para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan apakah Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum. Hal ini meskipun tidak diminta tersendiri dalam petitum, akan tetapi menurut Majelis sudah included dalam petitum gugatan angka 3 tersebut. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan

dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;--

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa "*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur*".;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 dan 2 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat, menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----
- a. Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan; memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;-----
- b. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad ; memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----
- c. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.6) bahwa surat perjanjian (akad) tersebut telah dibaca para pihak tersebut seketika

telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi;memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum.;-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014, yang sangat merugikan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai dengan Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat (bukti P.6) disebutkan bahwa : -----

Pasal 1 angka 7 akad : *"Cidra janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban Pihak Kedua/Pembali yang menyebabkan Pihak Pertama/Penjual dapat menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban, baik sesudah atau sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini "*.-----

Pasal 6 angka 1 dan 2 akad : *"Pihak Kedua dinyatakan cidera janji , apabila : 1. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan. 2. Kelalaian Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pada waktunya, dalam hal ini lewat waktunya, telah memberi bukti Pihak Kedua telah melalaikan kewajiban "*;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nasabah in casu Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat maka wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wan prestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut ;-----

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";-----

2. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأَخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (115)

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."-----

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/Dsn-Mui/Viii/2004 tanggal 11 Agustus 20014 M Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), dalam Ketentuan Umum :-----

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.-----
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.-----

- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.-----
 - 4) Besar ganti rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).-----
 - 5) Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.-----
 - 6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
5. Kompilasi Hukum EkonomiSyari'ah terutama pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46. -----

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 akad tersebut, menurut Majelis telah memenuhi norma-norma syari'ah tersebut serta sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum EkonomiSyari'ah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46. Pasal 21 huruf (b) : "*akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji*"; pasal 44 : "*semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagimereka yang mengadakan akad*", Pasal 46 "*suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad*"; -----

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Majelis berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) bahwa wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji,

dan sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : *"Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :-----*

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya . -----*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. -----*
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. -----*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan". -----*

Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 3 tersebut diatas yaitu ternyata para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan Penggugat telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya akan tetapi sampai sekarang Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang merugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian materiil akibat wanprestasi Para Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang perinciannya **per 28 Desember 2015 sebesar Rp. 88.087.497,- tidak dapat dibenarkan karena tidak** sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah* (pasal 6 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/Dsn-Mui/Viii/2004 tanggal 11 Agustus 20014 M Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), dalam Ketentuan Umum) :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 1 yaitu Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah menerima Fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,-

(empat puluh lima juta rupiah), Margin/Keuntungan Bank Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Harga Jual sebesar Rp. 49.050.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah),maka harus ditetapkan bahwa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar **per 28 Desember 2015** adalah sebesar : Harga Pokok Rp. 45.000.000,- dan Margin/keuntungan Bank Rp. 4.050.000,- ditambah denda keterlambatan dan biaya kuasa hokum yang harus ditanggung oleh para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa besarnya denda keterlambatan yang dituntut Penggugat sebesar Rp.25.650.000,-untuk dana qardhul hasantidak sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat 3Akad (bukti P.6) yang menyatakan bahwa *pihak kedua berjanji apabila pembayaran angsuran harga beli dan atau pembayyaran margin melewati tangggal realisasi seperti pada pasal 2 maka pihak kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan)*. Oleh karena itu besarnya denda keterlambatan hanya dapat dikabulkan sebagian sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 4.905.000,- telah sesuai dengan pasal 5 ayat (2) akad meskipun tidak ditentukan nominalnya di dalam akad, tetapi Majelis berpendapat Biaya tersebut dipandang sesuai dengan kepatutan, sehingga sepatutnya dikabullkan ; -----

Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian materiil akibat wanprestasi Para Tergugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai perhitungan **per 28 Desember 2015** (sebelum diajukan gugatan) adalahsebagai berikut:-----

Pokok harga perolehan / pembiayaan	: Rp.45.000.000,-
Margin Keuntungan	: Rp. 4.050.000,-
Denda keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 25.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp. 4.905.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 53.980.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para

Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp.53.980.000,-** (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa karena petitum angka 4 dikabulkan sebagian, maka petitum angka 5 juga dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp.53.980.000,-** (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh para Tergugat telah dijadikan jaminan Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 tersebut, sehingga permohonan conservatoir beslaag yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 0326/Pdt.G/2016/PA. Pbg., tanggal 15 Juni 2016, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIRbiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat; -----

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----

3. Menyatakan sah secara hukum Akad Murabahah Nomor : 441-02/14, tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat;-----
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : 441-02/14 tanggal 25 Februari 2014 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar **Rp.53.980.000,-** (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil tersebut sebesar **Rp.53.980.000,-** (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat; -----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah) .-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 H., oleh Kami H. HASANUDDIN, S.H., MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. dan Drs. Risno sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dan Mawardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

KETUA MAJELIS

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. Risno

PANITERA PENGANTI

Mawardi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.920.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2.011.000,-

PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah yang diajukan oleh:

KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Pengurus **Andi Maryanto bin Marjab Bintarja** berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 518/155/KOP Tentang Pencatatan Susunan Pengurus Periode 2019-2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Prasetyo., S.H.I., M.Sc.**, advokat yang berkantor pada Kantor Hukum dan Mediator Zuhad Yogyakarta beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No.122 Pedukuhan Bejen, RT.03, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 225/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Guna Prihatin, NIK: 3402093012820001, lahir di Bantul, 30 Desember 1982, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kretek RT 005, Parangtritis, Kretek, Bantul. sebagai **Tergugat I**;

Ekanawati, Pemilik KTP No.: 3402037004820004, lahir di Bantul, 30 April 1982, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, alamat Kretek RT 005, Parangtritis, Kretek, Bantul. sebagai **Tergugat II**;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 22 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Btl, telah mengajukan gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2020 Tergugat I mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama Tergugat II selaku istri ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut Para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk difasilitasi pembelian garam, tosa, plastik, minyak, gula jawa, kemiri, merica, detergen;
2. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020, Penggugat dan Para Tergugat menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa Para Tergugat telah mengadakan transaksi Murabahah dengan Penggugat, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Para Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 diterangkan dengan ketentuan-ketentuan, antara lain :
 - a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni Penggugat memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (terbilang : lima puluh juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok Rp. 50.000.000,-;
 - b. Dalam Pasal 2, Pihak Kedua yakni Para Tergugat akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga

jatuh tempo 01 Desember 2023 dengan cara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah), sampai gugatan ini diajukan belum membayar angsuran yang dijanjikan selama 15 bulan;

- c. Dalam Pasal 2, Para Tergugat apabila melakukan wanprestasi maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp.500.000,- per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat berkewajiban membayar denda selama 14 bulan x Rp. 500.000,- maka muncul tagihan denda sebesar Rp. 7.000.000,-;
 - d. Dalam Pasal 2 angka 4, Para Tergugat bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
 - e. Dalam Pasal 6, untuk menjamin seluruh kewajiban hingga lunas, Para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat jaminan berupa Sebidang tanah pertanian tegalan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Painten (17/12/1959), dengan identitas hak milik No. 06027, Surat ukur tanggal 18/12/2018, No. 05495/Parangtritis/2018, Luas 917 m2, terletak di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
5. Dalam pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, sesuai perjanjian apabila Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera berhak menjual seluruh barang jaminan, baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan Para Tergugat;
6. Bahwa Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum melunasi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan

Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020;

7. Bahwa merujuk pada Posita 06 Para Tergugat terbukti melakukan tindakan *wanprestasi*, dan Penggugat telah memberikan somasi-somasi (peringatan) secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali Surat Peringatan. Selain peringatan tertulis, juga telah memberikan peringatan secara lisan akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau mengindahkan bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian Para Tergugat telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya. Maka cukup membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul;
8. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan Penggugat dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immaterial. Sebab apabila uang tersebut dikelola di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
9. Bahwa merujuk pada Posita 04 huruf d dan Posita 08 dan dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi *waprestasi* ini sebagai berikut :
 - a. Biaya bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung/deposan yakni sisa pokok pembiayaan Rp. 50.000.000,- selama 15 bulan x Rp. 500.000,- /bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan muncul ta'widh Rp. 7.500.000,-;
 - b. Biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan ke rumah Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - c. Biaya Advokat yang telah dibayarkan tanggal 10 Maret 2022 adalah sebesar Rp. 15.000.000,-;

10. Bahwa akibat *wanprestasi* Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar :

a.Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp. 50.000.000,-
b.Sisa Marjin/Keuntungan	=	Rp. 23.400.000,-
c.Denda Keterlambatan	=	Rp. 7.000.000,-
d.Ganti Rugi (Ta'widh)	=	Rp. 23.500.000,-

Total Kerugian	=	Rp.103.900.000,-
----------------	---	------------------

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian Murabahah yang merupakan perjanjian dalam lingkup ekonomi syariah karenanya sangat beralasan jika sengketa ekonomi syariah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta), hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma No 14 Tahun 2016;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan Verzet, Banding, maupun kasasi;

13. Bahwa berdasarkan dalam Posita 4 huruf d dan Posita 9 dengan didukung alat bukti kuat maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara A *Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian yang telah kami sebutkan dalam Posita 10 sejumlah :

a. Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp. 50.000.000,-
b. Sisa Marjin/Keuntungan	=	Rp. 23.400.000,-
c. Denda Keterlambatan	=	Rp. 7.000.000,-
d. Ganti Rugi (Ta'widh)	=	Rp. 23.500.000,-
Total Kerugian	=	<u>Rp.103.900.000,-</u>
5. Menyatakan bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang Para Tergugat kepada Penggugat dengan identitas sebagai berikut Sebidang tanah pertanian tegalan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Painten (17/12/1959), dengan identitas hak milik No. 06027, Surat ukur tanggal 18/12/2018, No. 05495/Parangtritis/2018, Luas 917 m2, terletak di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
6. Menyatakan bahwa Sebidang tanah pertanian tegalan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Painten (17/12/1959), dengan identitas hak milik No. 06027, Surat ukur tanggal 18/12/2018, No. 05495/Parangtritis/2018, Luas 917 m2, terletak di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang dan sah dilakukan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat di lelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan penggugat senilai Rp. 103.900.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak Para Tergugat. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada Para Tergugat;

7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Btl yang tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat I tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dengan semaksimal mungkin memberi nasehat, arahan dan penjelasan agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, telah dilakukan mediasi dengan mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me (mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul), dan yang bersangkutan telah memberi laporan tertanggal 11 Mei 2022 yang isinya menyatakan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban para Tergugat karena Tergugat II setelah tahapan mediasi tidak hadir lagi di persidangan, sedangkan Tergugat I dari awal persidangan tidak hadir dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di

persidangan, meskipun kedua belah pihak telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran para Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Maryanto, S.E., S.H. Nomor: 3402081510790004 tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 518/155/KOP yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Propinsi D.I. Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah, Nomor: 2022/MRB/BMT PAS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Slip Penarikan dan penyetoran atas nama Guna Prihatin tertanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Slip Biaya Advokat tertanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Jadwal Pembiayaan & Realisasi Pembayaran atas nama Guna Prihatin, Nomor Pembiayaan: 632100271 tanggal cetak 21 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Guna Prihatin, Nomor: 060/E/BMT-PAS/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II yang ditujukan kepada Guna Prihatin, Nomor: 060/E/BMT-PAS/III/2021, tanggal 1 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III yang ditujukan kepada Guna Prihatin, Nomor: 113/E/BMT-PAS/IV/2021 tanggal 8 April 2021, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Permohonan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Nomor:4/E/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 30 November 2020, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Ernawati, Nomor:003/E/BMT-PAS/SP3/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Pemesanan Dan Pembayaran Barang Berdasarkan Prinsip Wakalah atas nama Guna Prihatin, tanggal 1 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Pengikatan Agunan tanggal 1 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan membayar oleh Guna Prihatin, tanggal 1 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan hak mendapatkan salinan perjanjian oleh Guna Prihatin, tanggal 1 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 060227 atas nama Pemegang Hak Painten, tanggal penerbitan sertipikat 18 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 154/2021 tanggal 5 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj.Pujiastuti, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Dokumen persyaratan pembiayaan di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan para Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Print Foto saat penandatanganan berkas pencairan, antara para Tergugat dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selain bukti diatas;

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memberi kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat II, para Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul dan Pasal 7 ayat (3) surat perjanjian Murabahah (vide bukti P.3) para pihak sepakat apabila terjadi perselisihan terhadap perjanjian, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur hukum secara litigasi melalui Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai asas "*actor sequitur forum rei*" dan kesepakatan perjanjian sebagaimana tersebut di atas serta ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (6) HIR, Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Maryanto dan alat bukti kode P.2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi D.I Yogyakarta, telah dinastzegeel dengan meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka terbukti Andi Maryanto S.E., S.H. adalah Sekretaris Pengurus Koperasi KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Andi Maryanto berwenang mewakili kepentingan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a dan dan Pasal 32 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan para Tergugat telah mengikatkan diri di dalam suatu akad perjanjian Murabahah sesuai dengan pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan para Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya melalui Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul. Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan Kuasa Hukum juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyumpahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta ketentuan Pasal 30 dan 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. pendelegasian wewenang dari Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum tersebut untuk beracara mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me, untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar para Tergugat melakukan pembayaran dan ganti rugi terhadap kelalaian atau keterlambatan pembayaran atas pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang telah dibuat oleh Penggugat dengan para Tergugat, dengan total dan perincian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat I tidak hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II setelah tahapan mediasi tidak hadir lagi dan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Tergugat II baru hadir pada saat sidang pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.19). Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Andi Maryanto dan bukti P.2 berupa Surat Keterangan tentang Pengurus telah

dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam bukti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (Akad Pembiayaan Murabahah), terbukti Penggugat dan para Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan Prinsip Murabahah cash tempo, dimana Penggugat memberikan pembiayaan dengan harga pokok sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan margin sejumlah Rp.23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (bukti penarikan dan pembayaran), terbukti Tergugat I telah melakukan penarikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah melunasi pembayaran biaya administrasi dan asuransi pembiayaan serta biaya Notaris dengan total Rp1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 1 Desember 2020 sebagai tindak lanjut akad pembiayaan Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, Penggugat mengeluarkan biaya advokat yang dalam slip penarikan tersebut dipergunakan untuk biaya advokat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (jadwal pembiayaan dan realisasi pembiayaan), terbukti Tergugat I sebagai nasabah Penggugat dijadwalkan untuk membayar angsuran pembiayaan sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 dan terhadap pembiayaan tersebut, dan sampai perkara diajukan para Tergugat melaksanakan kewajiban mengangsur angsuran pokok sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan angsuran bagi hasil sejumlah Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9, Penggugat sudah melayangkan 3 (tiga) kali surat peringatan untuk melakukan pembayaran yaitu pada tanggal 1 Februari 2021, 1 Maret 2021 dan 1 April 2021 dan terbukti surat peringatan tersebut diterima dan ditandatangani oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa permohonan Akta Pemberian Hak Tanggungan, bukti P.13 berupa Pengikatan agunan bukti P.17 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan, terbukti bahwa terhadap pembiayaan

tersebut telah diletakkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 06027/Parangtritis atas nama Painten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 06027/Parangtritis atas nama Painten, telah terbukti bahwa sertifikat tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan Nomor 02882/2021 Peringkat 1 dengan menetapkan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera sebagai pemegang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.14, P.15, P.18 dan P.19, terbukti bahwa telah terjadi proses transaksi dan pencairan pembiayaan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstantir dan mengkualifisir dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan Murabahah dengan Nomor : 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, Penggugat memberikan pembiayaan dengan harga pokok Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan margin/keuntungan Rp.23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga para Tergugat berkewajiban mengembalikan dana dari Penggugat sejumlah Rp. 73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 36 bulan dengan angsuran Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan denda keterlambatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa sejak dicairkannya pembiayaan tersebut, Para Tergugat belum melakukan cicilan pembayaran baik itu dalam angsuran pokok maupun Bagi Hasil;
3. Bahwa Tergugat I telah menyerahkan jaminan pelunasan piutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 06027/Parangtritis atas nama Painten dan atas sertifikat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02882/2021 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul dengan pemegang hak adalah KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;

4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Tergugat I, yaitu tanggal 1 Februari 2021, 1 Maret 2021, 1 April 2021, sebagai peringatan atas kelalaian pembayaran angsuran, somasi tersebut telah diterima dan ditandatangani oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum angka 2** yang meminta agar perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan bahwa rukun akad terdiri atas : a). Pihak-pihak yang berakad, b). Obyek akad, c). Tujuan pokok akad, dan d). Kesepakatan, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa "*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tersebut, Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya akad sebagaimana Pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, maka Majelis Hakim

berpendapat Akad pembiayaan Murabahah Nomor 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020 telah memenuhi rukun dan syarat akad, sehingga harus dinyatakan sah dan mengikat,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan berdasarkan **petitum angka 3** tentang wanprestasi, para Tergugat sejak dimulai kewajiban pembayaran angsuran (bulan Januari 2021) tidak melakukan angsuran pembayaran dan Penggugat sudah melayangkan somasi (peringatan) secara tertulis tertanggal 1 Februari 2021, 1 Maret 2021 dan 1 April 2021 dan atas somasi tersebut Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan, maka Majelis Hakim berpendapat para Tergugat patut dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum angka 4** tentang tuntutan pembayaran angsuran dan ganti rugi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Angsuran pembiayaan

Menimbang, bahwa, Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar pokok pembiayaan dan Bagi Hasil yang belum dibayar oleh para Tergugat sejak awal pembiayaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2, Para Tergugat setelah dicairkan pembiayaan, belum pernah melakukan pembayaran baik angsuran pokok maupun margin/bagi hasil dari pembiayaan tersebut sebagaimana tertera dalam jadwal dan realiasi pembayaran (bukti P.6), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar pokok pembiayaan yang belum dibayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan margin/bagi hasil sejumlah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan total Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

b. Tuntutan Denda keterlambatan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan denda keterlambatan, Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan sampai gugatan diajukan selama 14 bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah) per-bulan keterlambatan dengan total sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya para Tergugat dikenakan denda Keterlambatan, Majelis Hakim berpedoman kepada Fatwa DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, dalam fatwa tersebut ditegaskan nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Tergugat telah tidak hadir di persidangan setelah tahap mediasi dan tidak terbukti para Tergugat tidak membayar karena ketidakmampuan para Tergugat atau karena *force majeure*, maka Majelis Hakim berpendapat para Tergugat patut dikenakan denda atas keterlambatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Tergugat patut dihukum untuk membayar denda keterlambatan dengan perhitungan sampai gugatan diajukan yaitu 14 kali dikalikan @Rp500.000,00 = Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

c. Ganti Rugi (Ta'widh)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani ganti rugi (ta'widh), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh telah ditentukan bahwa kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, berupa biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan adapun besaran ganti rugi tersebut sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) atau karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menuntut ta'widh berupa bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung/deposan yaitu sejumlah sisa pokok pembiayaan 15 bulan x Rp500.000,00/bulan sehingga muncul ta'widh sejumlah Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang bahwa terhadap ta'widh atas kerugian tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut kabur dan tidak dilandasi posita yang jelas dan dinilai cacat formil, maka gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya penagihan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ternyata selama persidangan berlangsung, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ta'widh tentang biaya advokat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, pada dasarnya seseorang (principal) atas nama dan kepentingannya sendiri dapat membela haknya dalam sidang Pengadilan, namun principal dapat menunjuk kuasa untuk mendampingi/mewakili kepentingannya dipersidangan dan penunjukan kuasa hukum tersebut merupakan pilihan dan bukan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad pembiayaan Murabahah (bukti vide P.3) benar Penggugat dan para Tergugat telah membuat kesepakatan yang isinya jika terjadi perselisihan yang mengakibatkan diajukan perkara ke pengadilan, maka nasabah akan menanggung biaya advokat, namun dalam akad tersebut tidak disertai kesepakatan diantara kedua belah pihak terutama tentang berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk jasa advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat klausul ini mengandung ketidakjelasan dan sangat berpotensi akan menciderai asas keadilan, konsesual, keterbukaan dan asas perimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001 yang telah melahirkan kaidah

hukum penting mengenai makna asas kebebasan berkontrak dan kewenangan Hakim: *“dalam asas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim berpendapat klausul tentang pembebanan biaya advokat dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada para pihak dalam perjanjian tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tentang pembayaran biaya advokat tersebut dinilai tidak berdasar hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **petitum angka 5** tentang sahnya jaminan, Majelis Hakim menilai karena Sertifikat Hak Milik Nomor 06027 Kel. Parangtritis atas nama Painten telah diletakkan Hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02882/2021, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa objek tersebut sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan **petitum angka 6**, oleh karena sertifikat yang digunakan oleh para Tergugat sebagai jaminan pembiayaan Murabahah telah diterbitkan sertifikat hak Tanggungan Nomor 02882/2021 oleh BPN Kabupaten Bantul kepada KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama, maka Penggugat dapat melaksanakan eksekusi atas obyek yang tercantum dalam SHM Nomor 06027 Kel. Parangtritis atas nama Painten tersebut, untuk dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi kekurangan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp80.400.000,00 (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai kekurangan pembayaran tersebut, maka sisanya akan dikembalikan kepada para Tergugat. dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai kekurangan pembayaran hutang, maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7** Penggugat meminta agar putusan dapat dijalan serta merta walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2000 juncto SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta telah diatur bahwa putusan serta merta dapat dikabulkan apabila alat bukti otentik dan tidak dibantah oleh lawan, apabila terkait dengan hutang piutang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah oleh pihak lawan dan berkaitan dengan eksekusi harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, dan faktanya dalam perkara ini tidak ada pemberian jaminan apapun dari Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang *Uit Voorbaar Bij Vooraad* patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 8**, berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu dalam perkara ini para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam akad perjanjian pembiayaan Murabahah dengan Nomor: 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 ini bertindak sebagai istri Tergugat I yang ikut bertanggungjawab atas pembiayaan Murabahah tersebut, oleh karena itu Tergugat II harus tunduk kepada Putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad pembiayaan Murabahah dengan Nomor: 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**;
4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sisa pembayaran margin/bagi hasil sejumlah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan denda keterlambatan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp80.400.000,00 (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 06027 Kel. Parangtritis atas nama Painten, sah sebagai jaminan atas hutang para Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 2022/MRB/BMT-PAS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
6. Menyatakan Penggugat (KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera) sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama atas obyek jaminan yang tercantum dalam SHM Nomor 06027 Kel. Parangtritis atas nama Painten dapat melaksanakan eksekusi untuk dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi kekurangan pembayaran para Tergugat sejumlah Rp80.400.000,00 (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada para Tergugat dan jika hasil lelang tersebut kurang dari nilai tersebut, maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat;
7. Menolak dan menyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1443 Hijriyah oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei

2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Bibit Nur Rohyani.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim Anggota
Ttd
Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Ketua Majelis
Ttd
Roni Fahmi, S.Ag., M.A..

Hakim Anggota
Ttd
Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti
Ttd
Dra. Bibit Nur Rohyani

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Proses	: Rp.	75.000.00
3. Panggilan	: Rp.	1.700.000.00
4. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.00
5. Redaksi	: Rp.	10.000.00
6. Meterai	: Rp.	10.000.00

Jumlah	Rp.	1.855.000,00
---------------	------------	---------------------

(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Achmad Muallim
2. NIM : 1917301131
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purworejo, 19 Agustus 1999
4. Alamat : Gembulan Rt. 03 Rw. 03, Desa Loano, Kecamatan Loano
Kabupaten Purworejo
5. Ayah : Muchtadin
6. Ibu : Siti Rochmah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 1 Maron, 2012
 - b. SMP/Mts, tahun lulus : MTS N BENER, 2015
 - c. SMA/Sederajat, tahun lulus : MAN PURWOREJO, 2018
 - d. S1, tahun masuk (2019) : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan non Formal
 - a. Madrasah Diniyah Al Falah Gembulan Loano Purworejo, 2012
 - b. Pondok Pesantren Al Falah Manis jangan Bener Purworejo, 2015
 - c. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadien Bersole Purwokerto Selatan, 2024

C. Pengalaman Organisasi

1. Sie- Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Tahun Periode 2014-2015
2. Anggota UKM Olahraga Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Periode 2021
3. Pengurus Divisi Hadroh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIQSI Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Periode 2021/2022
4. Pengurus Kaderisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIQSI Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Periode 2022/2023

Purwokerto, 20 Maret 2025



Achmad Muallim

NIM 1917301131